



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi II

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara ke arah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.


Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi II, yang terdiri dari 12 (dua belas) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu dari lima K/L yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didasari permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu penggunaan uang oleh Bendahara Pengeluaran pada


KPU Kabupaten Klaten senilai Rp550,31 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta terdapat permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan Kas Lainnya dan Setara Kas yaitu sisa kas atas kelebihan belanja barang dari SPM LS Bendahara pada satker KPU Pusat senilai Rp13,25 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.;

- b. Pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diungkap permasalahan mengenai penatausahaan piutang PNBPN pada IPDN yang tidak tertib, dimana merupakan temuan yang diungkap oleh BPK RI terhadap LK Kemendagri selama 4 tahun berturut-turut. Selain itu terdapat tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) sebesar Rp17.790.089.235,00 yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.;
- c. Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) diungkap permasalahan adanya aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp381.986.277,00 yang hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya. Permasalahan tersebut terjadi pada 6 satker Bawaslu dan merupakan temuan berulang selama 3 tahun berturut-turut dari TA 2016 – TA 2018;
- d. Pada K/L lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kemenpan RB, LAN, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, ANRI, BKN dan BNPP secara umum diungkap permasalahan pengelolaan aset tetap, belanja barang, belanja modal, persediaan, permasalahan kelebihan pembayaran, pemborosan keuangan negara, kekurangan volume pekerjaan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN ke depannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	vi
1. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 85/HP/XVI/05/2019</i>) .	1
Sistem Pengendalian Intern	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	3
2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 (<i>LHP No. 90/HP/XVI/05/2019</i>)	6
Sistem Pengendalian Intern	7
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	10
3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 (<i>LHP No. 33/HP/XIV/5/2019</i>)	16
Sistem Pengendalian Intern	17
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ...	19
4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 (<i>LHP No. 93/LHP/XVI/05/2019</i>)	23
Sistem Pengendalian Intern	24
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	29
5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 (<i>LHP No. 28/LHP/XVIII/05/2019</i>)	32
Sistem Pengendalian Intern	33
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	38

6. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 (<i>LHP No.82/HP/XVI/05/2019</i>)	42
Sistem Pengendalian Intern	43
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	45
7. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 (<i>LHP No. 100/HP/XVI/05/2019</i>)	48
Sistem Pengendalian Intern	49
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	52
8. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018 (<i>LHP No. 87/HP/XVI/05/2019</i>)	57
Sistem Pengendalian Intern	58
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	61
9. SEKRETARIAT KABINET	
LHP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2018 (<i>LHP No. 83/HP/XVI/05/2019</i>)	65
Sistem Pengendalian Intern	66
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	68
10. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 97/LHP/XVI/05/2019</i>)	70
Sistem Pengendalian Intern	71
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	75
11. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 (<i>LHP No. 24/LHP/XVIII/04/2019</i>)	79

Sistem Pengendalian Intern	80
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	81

12 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

LHP atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 (<i>LHP</i> No. 32/HP/XIV/05/2019)	83
Sistem Pengendalian Intern	84
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	91

RINGKASAN


ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI II

1. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2018
(LHP No. 85A/HP/XV1/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Barang Millk Negara belum tertib (*Temuan No. 1.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 85B/HP/XV1/05/2019, Hal. 2*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan ruangan Gedung I ANRI oleh KOPANRI tahun 2017-2018 seluas 134,57 m² belum didukung dengan perjanjian sewa;
 - b. Sebanyak 29 laptop/notebook dipegang oleh pengguna yang belum memiliki Surat Izin Pemakaian;
 - c. Terdapat 24 unit printer yang belum diberi label identitas asset;
 - d. *Storage Server* di 2 lokasi sebesar Rp7.914.500.000 dicatat secara paket ke dalam aplikasi SIMAK BMN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara belum menerima PNBPN sewa ruangan dari KOPANRI dan tidak optimalnya pengendalian dan pengamanan BMN.
3. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan:
 - a. KPA untuk membuat perjanjian sewa atau perikatan yang diperlukan dalam pemanfaatan BMN sesuai dengan tarif yang berlaku.
 - b. Sekretaris Utama untuk memutakhirkan dan menertibkan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan ANRI.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Aset

Pengelolaan Barang Millk Negara belum tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Warung Buncit berupa paket penggantian kaca sebesar Rp65.539.236 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 85C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan pemeliharaan gedung yang tidak didukung dengan kertas kerja atau data yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya pemasangan kaca polos yang fisiknya tidak sesuai spesifikasi yang terdapat dalam kontrak. Sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp65.539.236.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp65.539.236.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar memerintahkan PPK dan PPHP lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.

Penetapan dan pembayaran honorarium Tiro dan honorarium operasional satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala ANRI Tahun 2018 tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp22.650.000 (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 85C/HP/XVI/05/2019, Hal. 5*)

1. Pembayaran honorarium pengelola Sistem Akuntansi Instansi dan tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan SK Kepala ANRI tidak sesuai dengan SBM tahun 2018 sebesar Rp22.650.000;
2. Permasalahan tersebut disebabkan tidak cermatnya PPK Unit Kerja dan petugas verifikasi keuangan dalam menyetujui pertanggungjawaban Belanja Operasional Satuan Kerja dan Belanja Honor *Output* Kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp22.650.000;
3. Permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh ANRI dengan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara.

Pertanggungjawaban dan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp12.665.521 (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 85C/HP/XVI/05/2019, Hal. 7*)

1. Permasalahan yang terjadi terkait temuan ini diantaranya berupa:
 - a. 5 SPM tiket Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp77.515.293 ternyata diketahui bahwa realisasi perhitungan pengeluaran sesuai bukti pertanggungjawaban nil (*at cost*) hanya sebesar Rp65.831.403, sehingga terdapat kelebihan tiket sebesar Rp11.683.890.
 - b. Terdapat permasalahan kekurangan pengembalian/penyetoran SPM LS Bendahara sebesar Rp269.744.000 dengan Kurs Rp15.000. Namun situs BI pada tanggal 17 Desember 2018 untuk Kurs tertinggi Rp14.677 sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp4.636.319. Dari kelebihan pembayaran tersebut baru disetor sebesar Rp3.654.688 sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar Rp981.631.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp12.665.521 (Rp11.683.890 + Rp981.631).
3. Dari nilai total temuan tersebut, hingga pemeriksaan berakhir, ANRI telah menindaklanjuti sebagian temuan dengan menyetor Rp7.681.031, sehingga total nilai temuan yang masih belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp4.983.890 .

Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Arsip Kepresidenan di Gajah Mada sebesar Rp200.619.057 (*Temuan No. 1.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 85C/HP/XVI/05/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan yang terjadi terkait temuan ini diantaranya berupa:
 - a. Konsultan perencana tahun 2016 tidak cermat dalam penyusunan RAB. Pekerjaan pemasangan kabel dari gardu ke *main distribution panel* sebesar Rp207.627.172 belum ada dalam RAB kontrak. sehingga ditambah dalam CCO, karena apabila pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada fungsi Gedung.

- b. Terdapat kelebihan pembayaran karena volume dalam RAB addendum/ CCO tidak sesuai dengan volume di lapangan, sehingga volume pekerjaan yang terpasang berbeda sebesar Rp200.619.057.
- c. Permasalahan di atas menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp200.619.057. Kondisi tersebut disebabkan PPHP kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan serta ketidacermatan PPK Deputi Bidang Konservasi Arsip dalam melakukan tugas pengendalian pelaksanaan kontrak.
- d. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan PPK dan PPHP lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan. Serta menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp200.619.057 dan menyertakannya ke kas negara.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

- 1.1.1. Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Warung Buncit berupa paket penggantian kaca sebesar Rp65.539.236.
- 1.1.2. Penetapan dan pembayaran honorarium tim dan honorarium operasional satuan kerja berdasarkan surat keputusan Kepala ANRI tahun 2018 tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp22.650.000.
- 1.1.3. Pertanggungjawaban dan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp12.665.521.

1.2. Belanja Modal


Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip Kepresidenan di Gajah Mada sebesar Rp200.619.057.

2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2018
(LHP No. 90A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengadaan langsung tiga paket pekerjaan tanpa melalui mekanisme *e-purchasing* (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 90B/HP /XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Terdapat tiga paket pengadaan langsung yang tidak dilakukan melalui *e-purchasing* walaupun barang yang diadakan telah tersedia dalam situs e-Katalog LKPP.
2. Hasil penelusuran pada history situs e-Katalog diketahui bahwa untuk ketiga jenis pengadaan tersebut telah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik dengan harga yang lebih murah, sehingga terdapat selisih antara SPK dengan e-Katalog dan menimbulkan pemborosan keuangan negara atas ketidaktepatan pemilihan metode pengadaan sebesar Rp114.791.560.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Kepala BKN untuk memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan pusbang ASN untuk memedomani pertaturan yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp519.631.941 dan Belanja Barang sebesar Rp43.120.000, serta Belanja Modal Lainnya direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp10.500.000 (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP SPI No. 90B/HP /XVI/05/2019, Hal. 4)

1. Permasalahan tentang kesalahan penggunaan MAK Belanja telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas SPI BKN selama 3 tahun berturut-turut dari T.A 2016 sampai dengan T.A 2018.
2. Pada tahun anggaran 2018 kesalahan penggunaan MAK Belanja terjadi di Satker Kantor Pusat diantaranya berupa pengadaan meubeler, *wooden blind* dan CCTV, serta pada Pusbang ASN berupa penambahan workstation, pengadaan CCTV, pompa transfer, meja privat multiplex dan layanan *access point internet wifi.id*. Nilai permasalahan terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp519.631.941 dan Belanja Barang Sebesar Rp43.120.000.

3. Selain itu terdapat permasalahan berupa Belanja Modal Lainnya direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp10.500.000 yang terjadi pada Kanreg XII BKN Pekanbaru.
4. Permasalahan tersebut disebabkan ketidacermatan dalam mengusulkan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi penggunaan MAK Belanja Modal atau Belanja Barang, dan mengakibatkan MAK belanja yang disajikan lebih tinggi (*overstated*).
5. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan, serta Kepala Unit Kerja terkait, untuk lebih cermat dalam mengusulkan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi penggunaan MAK Belanja Barang atau Belanja Modal yang diatur dalam SAP dan ketentuan penganggaran lainnya.

Penatausahaan persediaan di lima satuan kerja BKN belum tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 90B/HP /XVI/05/2019, Hal. 12*)

1. Permasalahan tentang persediaan, diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern BKN selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada pemeriksaan pada TA 2016 – 2018.
2. Terdapat 5 satker BKN yang belum tertib dalam melaksanakan pengelolaan persediaan aset, yaitu pada satker Kantor Pusat, Pusbang ASN, Kanreg XIV BKN Manokwari, Kanreg XII BKN Pekanbaru dan Kanreg III BKN Bandung.
3. Pada satker Kantor Pusat terdapat permasalahan tidak dilakukannya update terkait pencatatan Buku Persediaan dalam bentuk kartu untuk setiap jenis barang. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya selisih barang persediaan secara fisik dengan data persediaan pada aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, inventarisasi fisik tidak dilakukan atas seluruh barang persediaan sehingga terjadi selisih yang mengakibatkan lebih saji persediaan.
4. Pada Pusbang ASN permasalahannya adalah pengadministrasi BMN belum membuat Buku Persediaan dalam bentuk kartu untuk setiap jenis barang persediaan, pencatatan banya dilakukan di aplikasi persediaan dengan menggunakan data dari tanda terima Bon/ ATK. Beberapa jenis barang persediaan tidak diupdate sesuai dengan catatan pada tanda terima

Bon/ A TK sehingga mengakibatkan terjadi selisih lebih saji dan kurang saji persediaan.

5. Untuk Kanreg XIV BKN Manokwari, pencatatan di aplikasi Persediaan dan Kartu Stock atas beberapa jenis barang persediaan tidak di-update sesuai dengan catatan pada Kartu Daftar Permintaan Barang Persediaan sehingga terjadi selisih lebih saji dan kurang saji persediaan.
6. Kanreg XII BKN Pekanbaru terdapat permasalahan belum dibuatnya Buku Persediaan dalam bentuk kartu untuk setiap jenis barang. Serta adanya persediaan yang tidak dilakukan inventarisasi fisik pada akhir tahun 2018. Selain itu terdapat persediaan yang sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional namun masih dicatat sebagai persediaan.
7. Penatausahaan persediaan di Kanreg III BKN Bandung diketahui terdapat permasalahan atas pengelolaan persediaan obat-obatan dan ATK. Pencatatan di Buku Kendali belum lengkap tidak mencatat semua pengeluaran obat kepada pasien, dan standar satuan yang digunakan juga tidak sama sehingga menyulitkan dalam menelusuri saldo persediaan.
8. BKN telah menindaklanjuti dengan melakukan koreksi terhadap permasalahan kurang saji dan lebih saji persediaan diatas.

Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pusbang ASN belum tertib (*Temuan No. 1.2.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 90B/HP /XVI/05/2019, Hal. 22*)

1. Terdapat 6 permasalahan terkait temuan penatausahaan BMN pada Pusbang ASN.
2. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya berupa pengadaan TV monitor dicatat secara gabungan, terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya yaitu 10 lukisan kanvas senilai Rp32.905.000, terdapat aset yang belum tercatat dalam SIMAK BMN, serta adanya pencatatan peralatan dan mesin tidak sesuai dengan dokumen sumber.
3. Selain permasalahan tersebut, terdapat masalah Barang Milik Negara (BMN) belum diberi nomor inventaris dan belum mutakhirnya Daftar Barang Ruangan (DBR) yang terdapat pada Pusbang ASN.
4. Permasalahan diatas mengakibatkan kurang saji aset tetap lainnya atas 10 lukisan kanvas senilai Rp32.905.000 yang belum disajikan dalam neraca dan belum diketahui keberadaannya. Selain itu masalah tersebut

mencerminkan pengamanan aset tetap pada satker Pusbang ASN belum optimal.

5. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Kuasa Pengguna Barang, Kasubag Umum Pusbang ASN untuk melakukan pengawasan secara berkala atas pengelolaan BMN dan memerintahkan Pengadministrasi BMN agar lebih cermat dalam melakukan pengelolaan BMN dan memedomani ketentuan pengelolaan BMN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1. Pengadaan langsung tiga paket pekerjaan tanpa melalui mekanisme *e-purchasing*.
- 1.1.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp519.631.941 dan Belanja Barang sebesar Rp43.120.000, serta Belanja Modal lainnya direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp10.500.000.

1.2. Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1. Penatausahaan persediaan di lima satuan kerja BKN belum tertib.
- 1.2.2. Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pusbang ASN belum tertib.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran tiga pekerjaan pengadaan sewa sarana dan prasarana seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 sebesar Rp1.887.175.219 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 90C/HP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. Terdapat 3 permasalahan kelebihan pembayaran sewa sarana prasarana terkait seleksi CPNS tahun 2018 dengan lokasi yang berbeda, yaitu:
 - a. Kanreg XII BKN Pekanbaru: Kelebihan pembayaran sewa sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Labersa Pekanbaru senilai Rp814.861.418. Hal

- tersebut akibat pelaksana tidak melakukan pemeriksaan fisik terkait kesesuaian spesifikasi dan kewajaran penyediaan sarana oleh penyedia.
- b. Kanreg III BKN Bandung: Kelebihan pembayaran sewa sarana prasarana seleksi CPNS tahun 2018 di Gedung Eldorado Dome Bandung senilai Rp462.381.801. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan fisik dan laporan sewa sarana dan prasarana hanya berdasarkan jumlah/kuantitas fisik barang yang ada tanpa memeriksa kesesuaian spesifikasi dan kewajaran penyediaan sarana fisik oleh penyedia.
 - c. Kanreg XIV BKN Manokwari: Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan sewa sarana dan prasarana seleksi CPNS tahun 2018 oleh di SMU Negeri 2 Manokwari Senilai Rp609.932.000. Dikarenakan tempat seleksi diadakan di sekolah, dimana semua sarana prasarananya merupakan Barang Milik Negara, seharusnya tidak dikenakan biaya sewa untuk menempati lokasi tersebut.
2. Terhadap ketiga permasalahan tersebut, pihak penyedia telah mengakuinya dan telah ditindaklanjuti dengan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp1.887.175.219 (814.861.418+ 462.381.801+609.932.000).

Kekurangan volume pekerjaan dari realisasi belanja pemeliharaan pada empat paket pekerjaan sebesar Rp64.917.309 (*Temuan No. 1.3.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 90C/HP/XVI/05/2019, Hal. 13*)

1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dari realisasi belanja pemeliharaan pada empat paket pekerjaan, yaitu:
 - a. Terdapat kekurangan volume 9,58 m^2 sebesar Rp2.308.780 atas pekerjaan pemasangan lantai vynil pada Kantor Pusat BKN.
 - b. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp53.942.245 untuk pemeliharaan halaman Gedung Pusbang ASN diantaranya untuk pembersihan lokasi, *prime coating* dan pengaspalan hotmix 2 cm.
 - c. Terdapat kekurangan volume 11 m^2 sebesar Rp2.166.284 untuk pekerjaan pemeliharaan gedung kantor bertingkat Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

- d. Terdapat kekurangan volume atas kontrak pekerjaan instalasi listrik gedung Kantor Regional XIV BKN Manokwari untuk sewa *scaffolding* sebesar Rp6.500.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp64.917.309 (Rp2.308.780 + Rp53.942.245 + Rp2.166.284 + Rp6.500.000).
3. Terhadap permasalahan yang diungkap pada poin 1(a), telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.308.780 oleh penyedia jasa, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp62.608.529 (Rp64.917.309 - Rp2.308.780).

Pemecahan kontrak atas paket pekerjaan *redesign* ruang kelas dan ruang kelas eksekutif di lingkungan Pusbang ASN sebesar Rp371.846.980 (Temuan No. 1.4.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 90C/HP/XVI/05/2019, Hal. 21)

1. Adanya realisasi 2 paket pekerjaan untuk *redesign* ruang kelas dan ruang kelas eksekutif di lingkungan pusat pengembangan ASN dimana seharusnya pekerjaan tersebut dapat dijadikan 1 paket, karena merupakan pekerjaan arsitektur berupa pekerjaan partisi dan pengecatan, serta dilaksanakan pada lokasi yang berdekatan. Selain itu kedua paket pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) BKN.
2. Dengan pemecahan pekerjaan menjadi dua paket, maka terdapat dua kali pembayaran *item* pekerjaan persiapan, berupa kegiatan *survey* dan pengukuran, serta mobilisasi dan demobilisasi yang dibayarkan secara *lumpsum* masing-masing sebesar Rp2.500.000 pada Pekerjaan *Redesign* Ruang Kelas, dan sebesar Rp3.000.000 pada Pekerjaan *Redesign* Ruang Kelas Eksekutif.
3. Hasil analisis atas harga satuan pekerjaan dalam masing-masing SPK, diketahui bahwa terdapat perbedaan harga satuan atas tiga *item* pekerjaan yang sama. Harga satuan ketiga *item* pekerjaan dalam SPK pekerjaan *Redesign* Ruang Kelas lebih tinggi dibandingkan dengan harga satuan dalam SPK pekerjaan *Redesign* Ruang Kelas Eksekutif, dengan

total selisih harga atas volume pada pekerjaan *Redesign* Ruang Kelas sebesar Rp17.044.615.

4. Permasalahan tersebut mengakibatkan 2 paket pekerjaan tidak mendapatkan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pelelangan. Serta terdapat pemborosan keuangan negara senilai Rp19.544.615 (Rp2.500.000 + Rp1 7.044.615).
5. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan PPK Satker Pusbang ASN memedomani peraturan yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

Kekurangan volume pekerjaan dari realisasi Belanja Modal pada 16 paket pekerjaan pada lima satuan kerja sebesar Rp 130.100.529 (*Temuan No. 1.4.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 90C/HP/XVI/05/2019, Hal. 25*)

1. Uji petik atas realisasi belanja modal pada 4 satuan kerja diketahui terdapat kekurangan volume pada 16 paket pekerjaan sebesar Rp130.100.529 dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Kantor Pusat:** Kekurangan volume pada 5 paket pekerjaan sebesar Rp21.368.975. Diantaranya digunakan untuk pengadaan perbaikan AC central gedung III BKN sebesar Rp1.099.000, pengadaan peralatan pendukung ruang *meeting* multimedia sebesar Rp3.550.000, pengadaan meja rapat aula lantai 5 sebesar Rp5.736.150, pengadaan meubelair ruang publik dan LPSE sebesar Rp672.000, dan pekerjaan renovasi ruang multimedia lantai 12 Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Sebesar Rp10.311.825.
 - b. **Pusat Pengembangan ASN:** Terdapat kekurangan volume pada 6 paket pekerjaan pada Pusbang ASN sebesar Rp39.193.842. Diantaranya digunakan untuk pekerjaan pemasangan kaca film untuk gedung sebesar Rp8.659.877, pembangunan sarana PIK (ruang dosen, bem & konseling) sebesar Rp6.345.978, pengadaan perlengkapan furniture sebesar Rp490.000, *redesign* interior *lobby* gedung perpustakaan dan kelas pada satker Pusbang ASN sebesar Rp8.590.700, *redesign* ruang kelas pada satker Pusbang ASN

sebesar Rp8.955.121, serta *redesign* ruang kelas eksekutif pada satker Pusbang ASN sebesar Rp6.152.166.

- c. **Kantor Regional XIV BKN Manokwari:** Terdapat kekurangan volume pada dua paket pekerjaan pada Kanreg XIV BKN Manokwari senilai Rp40.350.436. Diantaranya digunakan untuk pekerjaan penyekat ruang Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp20.905.596 dan pengadaan satu unit travo 100 KVA dan peralatan pendukungnya sebesar Rp19.444.840.
 - d. **Kantor Regional ID BKN Bandung :** Terdapat kekurangan volume pada satu paket pekerjaan berupa pengadaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dan instalasinya pada Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp1.658.905.
 - e. **Kanreg V BKN Jakarta:** Terdapat kekurangan volume pada dua paket pekerjaan pada Kanreg V BKN Jakarta senilai Rp27.528.371. Diantaranya digunakan untuk pekerjaan pengembangan gedung Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp17.585.120 dan pekerjaan ruang pelayanan Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp9.943.251.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp130.100.529 (Rp21.368.975 + Rp39.193.842+ Rp40.350.436 + Rp1.658.905 + Rp27.528.371).
 3. Terhadap kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp78.707.842, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp51.392.687 (Rp130.100.529 - Rp78.707.842).
 4. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp51.392.687 ke Kas Negara dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pekerjaan serta Panitia/PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat serah terima pekerjaan dari penyedia.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

Penerimaan sewa BMN oleh 2 Penyewa terlambat diterima dan perjanjian kerja sama terlambat dibuat.

1.2. Belanja Pegawai

Pembayaran dan pemotongan tunjangan kinerja tidak sesuai peraturan BKN nomor 23 Tahun 2017 sebesar Rp63.604.325.

1.3. Belanja Barang

1.3.1. Kelebihan pembayaran tiga pekerjaan pengadaan sewa sarana dan prasarana seleksi CPNS nasional tahun 2018 sebesar Rp1.887.175.219.

1.3.2. Kekurangan volume pekerjaan dari realisasi belanja pemeliharaan pada empat paket pekerjaan Sebesar Rp64.917.309.

1.4. Belanja Modal

1.4.1. Penetapan harga perkiraan sendiri pada lima paket pekerjaan di Kantor Pusat dan Kantor Regional V BKN Jakarta tidak didukung proses yang memadai.

1.4.2. Pemecahan kontrak atas paket pekerjaan *redesign* ruang kelas dan ruang kelas eksekutif di lingkungan Pusbang ASN sebesar Rp371.846.980.

1.4.4 Kekurangan volume pekerjaan dari realisasi belanja modal pada 16 paket pekerjaan pada lima satuan kerja sebesar Rp 130.100.529.

1.4.5. Keterlambatan pekerjaan pengembangan sarana penunjang gedung *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Pusat pada Satker Kantor Pusat BKN belum dikenakan denda sebesar Rp13.079.061.


1.4.6. Kelebihan pembayaran biaya personil tenaga ahli pada dua paket pekerjaan sebesar Rp77.975.125.

3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Tahun 2018
(LHP No. 33.A/HP/XIV/5/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan pelaporan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri belum tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 33.b/HP/XIV/5/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat permasalahan kelemahan atas penatausahaan dana Panwaslu Luar Negeri, realisasi belanja dan pengembalian yang dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Terdapat setoran pengembalian sisa realisasi dana langsung (LS) yang belum dapat dijelaskan rinciannya senilai Rp459.289.267,53 dari 34 Pemegang Uang Muka (PUM) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu LN.
 - b. Hasil rapat rekonsiliasi data keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Panwaslu menunjukkan adanya selisih kekurangan setor senilai Rp26.890.391,04 yang belum dapat diidentifikasi apakah benar-benar belum disetor atau telah disetor dan merupakan bagian dari setoran lain yang belum menjelaskan senilai Rp459.289.267,53.
 - c. Jumlah total pajak yang belum diterima dari 34 PUM Panwaslu LN tidak dapat diketahui karena masih terdapat setoran lain yang belum dapat dijelaskan senilai Rp459.289.267,53 yang kemungkinan di dalamnya termasuk pajak.
 - d. Pajak yang telah diterima oleh BPP Panwaslu LN dari PUM Panwaslu LN senilai minimal Rp612.839.969,43 namun baru disetorkan sebesar Rp548.384.576,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp64.455.393,43.
 - e. Belanja rugi selisih kurs tidak dapat diyakini nilainya karena tidak sesuai dengan kertas kerja perhitungan selisih kurs yang dibuat oleh BPP Panwaslu LN.
2. Permasalahan yang diungkapkan dalam poin 1a sampai dengan poin e di atas, terjadi karena ketidakcermatan pembukuan dan lemahnya koordinasi antara BPP Panwaslu LN dengan para PUM Panwaslu LN. Hal tersebut mengakibatkan tidak tepatnya perlakuan atas dana yang dikembalikan dari PUM kepada BPP Panwaslu LN.

3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP Panwaslu LN serta memerintahkan BPP agar berkoordinasi dengan 34 PUM Panwaslu LN terkait sisa dana dan pajak yang belum disetor atas transaksi PUM Panwaslu LN.

Terdapat Barang Milik Negara yang hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP SPI No. 33.b/HP/XIV/5/2019, Hal. 8*)

1. Terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin yang hilang pada 6 satker bawaslu yang telah diungkapkan dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2017 senilai Rp381.986.277,00.
2. Pada pemeriksaan LK tahun 2018 peralatan dan mesin yang hilang di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun perolehan 2013 senilai Rp17.100.000,00. Sehingga total aset yang hilang dari tahun 2016, 2017 dan 2018 senilai Rp399.086.277,00.
3. Atas aset yang hilang pada tahun 2016,2017, dan 2018 tersebut, sampai dengan sekarang belum dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara atas hilangnya Barang Milik Negara yang tidak segera diproses sesuai ketentuan.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk menetapkan aturan tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atas Barang Milik Negara yang hilang dan segera melaksanakan verifikasi dan memproses informasi kerugian negara sesuai ketentuan.

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

1.1. Sistem Pengendalian Aset Lancar

- 1.1.1. Penatausahaan dan pelaporan kas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilu luar negeri belum tertib.

1.1. Sistem Pengendalian Aset Tetap

- 1.2.1 Terdapat Barang Milik Negara yang hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang pada satker Bawaslu Pusat senilai Rp398,17 juta dan ketidakhematan atas realisasi Belanja Barang senilai Rp34,00 juta (*Temuan No. 1.1.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 33.c/HP/XIV/5/2019, Hal. 22*)

1. Penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban, bukti pembayaran kontrak menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran atas pengadaan layanan *Internet Service Provider* (ISP) dan *Virtual Private Network* (VPN) Bawaslu dan DKPP tahun anggaran 2018 senilai Rp105,87 Juta. Hal itu terjadi karena terdapat *item* pekerjaan instalasi yang tidak dilaksanakan dan terdapat *item* pekerjaan di Bawaslu Provinsi yang dibayarkan sebelum proses instalasi.
 - b. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan jasa penyelenggaraan seminar internasional dan fasilitasi kegiatan *electoral studies programme* tahun 2018 senilai Rp235,00 Juta. Hal itu terjadi akibat terdapat *item* pekerjaan yang tidak dilaksanakan, seperti tidak adanya penerjemah dan transportasi berupa taksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.
 - c. Kelebihan pembayaran atas pengadaan spanduk sosialisasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang senilai Rp21,77 Juta.
 - d. Kelebihan pembayaran atas belanja sewa kendaraan DKPP Bawaslu RI Kota Medan yang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sebenarnya senilai Rp9.252.000,00. Hal tersebut akibat pihak rental mobil menyatakan tidak pernah menyewakan kendaraan roda empat kepada pihak DKPP Bawaslu RI di Kota Medan.
 - e. Belanja sewa kendaraan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp26.280.000,00 akibat bukti pertanggungjawaban yang diragukan kebenarannya dan keterangan dari pihak rental kendaraan yang berubah-ubah.

- f. Ketidakhematan atas pengadaan peralatan berupa *stabilizer* senilai Rp34,00 Juta akibat proses penyusunan HPS dilakukan tidak sesuai prosedur.
2. Terhadap permasalahan poin 1 c, d dan e telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara. Sedangkan untuk permasalahan poin 1a dan 1b akan ditindaklanjuti dengan menagihkan kelebihan pembayaran ke pihak penyedia.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memerintahkan PPK Biro Administrasi untuk menarik kelebihan pembayaran atas Pengadaan Layanan *Internet Service Provider* (ISP) dan *Virtual Private Network* (VPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk senilai Rp105.875.892,86 dan memerintahkan PPK Biro H2PI untuk menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan *item* pekerjaan jasa penyelenggaraan Seminar Intemasional dan Fasilitasi Kegiatan *Electoral Studies Programme* pada Maju Makmur Indah senilai Rp235.000.000,00.

Pertanggungjawaban Belanja pada Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) senilai Rp353,96 juta tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 33.c/HP/XIV/5/2019, Hal. 33*)

1. Terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan Panwaslu LN yang tidak lengkap senilai Rp353.957.722,53. Diantaranya adalah dokumen terkait:
 - a. Biaya konsultasi rapat/ *video conference*
 - b. Biaya konsumsi rapat
 - c. Perjalanan dinas
2. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja pada Panwaslu LN, tidak diyakini keterjadian dan kebenarannya senilai Rp353.957.722,53.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Kepala Bagian Pengendali Internal (PI) untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban Panwaslu LN senilai Rp353.957.722,53 dan menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2,79 miliar belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp160,63 juta serta pemungutan dan penyetoran pajak belum tertib (*Temuan No. 1.1.9 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 33.c/HP/XIV/5/2019, Hal. 46*)

1. Hasil penelusuran dokumen pertanggungjawaban pada 12 satker Bawaslu Kabupaten/Kota menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat bukti pertanggungjawaban belum lengkap pada 12 satker senilai Rp2.790.464.031,00 dan kelebihan pembayaran pada 5 satker senilai Rp160.627.000,00.
 - b. Terdapat pemungutan dan penyetoran pajak yang tidak dapat diyakini keterjadiannya di Bawaslu Kabupaten Pasuruan disebabkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Pasuruan tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan penyetoran atas pajakyangbersumberdari transaksi belanja yang menggunakan mekanisme UP/GU dan TUP.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengelolaan dan penatausahaan bukti pertanggungjawaban yang tidak tertib berisiko terjadi penyalahgunaan kas Negara, serta adanya indikasi kekurangan penerimaan atas pajak yang belum dipungut dan disetor.
 - b. Belanja barang di Bawaslu tidak diyakini keterjadian dan kebenarannya senilai Rp2.790.464.031 dan kelebihan pembayaran senilai Rp160.627.0000.
3. BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekjen Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu pada satker yang tidak melakukan pengawasan terhadap penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara memadai. Dan memerintahkan Kabag Pengawasan Internal untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja


- 1.1.1. Realisasi belanja perjalanan dinas pada Bawaslu tidak sesuai ketentuan senilai Rp127,64 juta.
- 1.1.2. Pemberian honorarium narasumber/moderator, panitia kegiatan dan uang saku kegiatan rapat biasa tidak sesuai ketentuan.
- 1.1.3. Terdapat Pajak Penghasilan (PPH) senilai Rp218,39 juta dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp152,47 juta telah dipungut dan belum disetor serta PPN Senilai Rp6,63 juta tidak dikenakan.
- 1.1.4. **Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang pada satker bawaslu pusat senilai Rp398,17 juta dan ketidakhematan atas realisasi belanja barang senilai Rp34,00 Juta.**
- 1.1.5. **Pertanggungjawaban belanja pada Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) senilai Rp353,96 juta tidak sesuai ketentuan.**
- 1.1.6. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan ruang pertemuan, renovasi gedung dan pemeliharaan videotron senilai Rp104,43 Juta.
- 1.1.7. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai Bawaslu tidak sesuai ketentuan.
- 1.1.8. Pemberian honorarium Kelompok Kerja (Pokja) tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,46 miliar.
- 1.1.9. **Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa senilai Rp2,79 miliar belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp160,63 juta serta pemungutan dan penyetoran pajak belum tertib.**
- 1.1.10. Pengelolaan Kas lainnya dan setara kas pada Bawaslu Provinsi Papua tidak tertib.

4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018
(LHP No. 93A/LHP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal dan Barang pada 41 satker senilai Rp2.789.419.235 belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 93B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan yang ditemukan terkait hasil pemeriksaan atas belanja barang adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja barang melebihi Standar Biaya Masukan (SBM);
 - b. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belanja barang yang belum dikenakan denda;
 - c. Bukti pertanggungjawaban belanja barang tidak riil atau tidak sesuai kondisi sebenarnya;
 - d. Kekurangan volume pekerjaan belanja barang;
 - e. Perjalanan dinas ganda;
 - f. Pajak belum disetor;
 - g. Kelebihan pembayaran kegiatan PTSL;
 - h. Biaya Langsung Non Personil (BLNP) atas kegiatan jasa konsultasi tidak riil atau tidak sesuai kondisi sebenarnya.
2. Jumlah seluruh ketidakpatuhan atas belanja barang senilai Rp2.022.840.049, dan atas temuan tersebut sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 sudah disetorkan seluruhnya ke kas negara.
3. Permasalahan yang ditemukan terkait hasil pemeriksaan atas belanja modal menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap perjanjian kontrak yang meliputi kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran biaya langsung non personil dan denda keterlambatan belum dikenakan.
4. Dari total pengujian dan pemeriksaan fisik atas realisasi belanja modal tersebut masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan perjanjian secara keseluruhan senilai Rp766.579.186 dan atas temuan tersebut sampai dengan tanggal 26 April 2019 sudah disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pengelolaan Kas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 93B/HP/XVI/05/2019, Hal. 5*)

1. Kantah Kabupaten Kediri:

- a. Bendahara Pengeluaran mengelola rekening tabungan lain selain rekening koran Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekening tersebut merupakan rekening individu atas nama MS yang merupakan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
- b. BPK melakukan pengujian atas sisa saldo direkening tersebut dan ditemukan 19 Surat Perintah Membayar (SPM). Dari 19 SPM tersebut terdapat 3 SPM tanpa didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 315.623.198.
- c. Seluruh transaksi baik kredit maupun debit dalam rekening tabungan tersebut, dilakukan tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara yang seharusnya. Setiap pengeluaran dari rekening tabungan tersebut tidak melalui otorisasi dan prosedur pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya.

2. Kantah Kabupaten Mojokerto:

- a. Terdapat uang kas sebesar Rp 122.557.120 yang disimpan oleh staf keuangan yang tidak dilaporkan sebagai saldo kas di akhir tahun. Uang tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk membayar biaya Puldadis dan Pemeriksaan Tanah kepada perangkat desa.
- b. Namun dari hasil pemeriksaan BPK, total biaya pengumpulan data yuridis (puldadis) dan pemeriksa tanah yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp147.174.400.
- c. Sesuai penjelasan poin a, maka hal ini menunjukkan adanya kekurangan kas. Selisih kekurangan uang tersebut adalah sebesar Rp24.617.280 (Rp147.174.400 – Rp122.557.120).
- d. Namun pada tanggal 4 maret 2019 Kantah Kabupaten Mojokerto telah menyampaikan bukti pembayaran senilai Rp24.617.280 yang digunakan untuk honor sidang panitia Pemeriksa Tanah.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan kas tidak sesuai peruntukannya dan realisasi belanja barang lebih saji sebesar Rp315.523.198.
4. BPK merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar menginstruksikan Kakanwil Jawa Timur untuk memberikan pembinaan kepada masing-masing Kakantah tentang pengelolaan kas di lingkungannya.

Pengelolaan persediaan pada 15 satker belum sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 93B/HP/XVI/05/2019, Hal. 14)

1. Terdapat 6 permasalahan pengelolaan persediaan pada 15 satker, yaitu:
 - a. Terdapat pencatatan persediaan yang tidak valid serta persediaan yang disajikan dalam laporan berbeda dengan kondisi fisiknya. Permasalahan ini terjadi di Kantah Kabupaten Cilacap, Banyumas, Ngawi, Sumedang, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara.
 - b. Pengelola Persediaan tidak melakukan *stock opname* dan perhitungan fisik per 31 Desember 2018. Permasalahan ini terjadi di Kantah Kabupaten Karangasem dan Blitar.
 - c. Pengelola Persediaan tidak tertib dalam melakukan pencatatan mutasi barang persediaan. Permasalahan ini terjadi di Kantah Kabupaten Cilacap, Ngawi dan Kota Denpasar.
 - d. Pengamanan persediaan berupa blangko dan non-blangko kurang memadai, sehingga menimbulkan resiko kerusakan. Permasalahan ini terjadi di Kantah Kabupaten Banyumas, Karangasem, Kota Surabaya II, Kabupaten Ngawi, Mojokerto, Blitar, Gunung Kidul, Sumedang dan Kota Depok.
 - e. Blangko sertifikat yang sedang dalam proses dan belum diserahkan ke masyarakat tidak disajikan sebagai persediaan pada neraca.
 - f. Penggunaan aplikasi blanko belum digunakan sesuai dengan fungsinya. Aplikasi blanko belum dapat memberikan informasi akurat mengenai berapa jumlah sisa blangko sertifikat baik yang ada di petugas/pengelola persediaan maupun yang berada di masing-masing seksi teknis dan Tim PTSL yang belum digunakan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo persediaan blangko sertipikat pada 15 satker yang diuji petik kurang akurat dan tidak menggambarkan jumlah keseluruhan persediaan yang dikelola.
3. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar menyempumakan kebijakan pengelolaan penatausahaan persediaan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing petugas gudang karena tidak melakukan *stock opname* persediaan, register pada aplikasi blangko dan pencatatan persediaan secara tertib.

Penatausahaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 93B/HP/XVI/05/2019, Hal. 25*)

1. Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan BMN pada Kementerian ATR/BPN sebagai berikut:
 - a. Terdapat aset mobil dan motor sebanyak 515 unit atau senilai Rp32.992.236.951, serta yang belum ada SK Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Kemenkeu atau KPKNL setempat.
 - b. Terdapat aset tanah, gedung dan bangunan yang belum ada SK Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Kemenkeu atau KPKNL setempat. Pemasalahan ini terjadi di Kantah Kota Bitung senilai Rp2.110.920.000, Kantah Kabupaten Minahasa Utara senilai Rp2.088.993.000, Kantah Kota Manado berupa tanah bangunan kantor pemerintah senilai Rp6.419.098.000 dan gedung kantor permanen senilai Rp7.436.139.000, serta Kantah Kota Tomohon senilai Rp 1.840.740.000.
 - c. Tuntutan Ganti Rugi atas kehilangan kendaraan berupa mobil Avanza senilai Rp143.188.571 dan motor senilai Rp8.700.000 di Kantah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor belum dilengkapi SKTJM.
 - d. Aset Peralatan dan Mesin sebanyak 194 Unit tidak diketahui keberadaannya dan 76 unit rusak berat.
2. Permasalahan diatas mengakibatkan BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya belum memiliki kepastian hak, wewenang serta tanggung jawab dalam pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan. Serta ganti rugi atas kehilangan kendaraan sebesar Rp151,888.571 (Rp143.188.571 + Rp8.700.000) belum dipulihkan.

3. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan terkait untuk mengajukan usulan SK PSP atas BMN yang digunakan untuk kegiatan operasional ke Kemenkeii dan atau KPKNL setempat serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor untuk memproses TGR dan menetapkan SKTJM kepada pihak terkait.

Aset Lain-Lain dalam kondisi rusak berat dan sudah dihentikan penggunaannya belum dihapuskan (*Temuan No. 1.2.4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 93B/HP/XVI/05/2019, Hal. 30*)

1. Pemeriksaan atas pengeioloan dan penatausahaan Aset Lain-Lain selama tahun 2018 masih ditemukan adanya kelemahan pengendalian yaitu bentpa BMN yang dalam kondisi rusak berat dan sudah dihentikan penggunaannya, namun belum diusulkan penghapusannya.
2. Hasil uji petik pada 4 satker aset lain-lain yang merupakan barang dengan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan serta tidak dapat dimanfaatkan namun belum diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang untuk dihapuskan dengan harga perolehan senilai Rp4.443.130.268.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penambahan beban administratif masing-masing satker terkait.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar menginstruksikan pimpinan masing-masing satker terkait untuk mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak berat.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1. Pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal dan barang pada 41 satker senilai Rp2.789.419.235 belum memadai.

1.2 Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. Pengelolaan kas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto belum sesuai ketentuan.

1.2.2. Pengelolaan persediaan pada 15 satker belum sesuai ketentuan.

1.2.3. Penatausahaan aset tetap belum sesuai ketentuan.

1.2.4. Aset lain-lain dalam kondisi rusak berat dan sudah dihentikan penggunaannya belum dihapuskan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Jaminan pelaksanaan atas pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tidak dapat dicairkan (*Temuan No. 1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 93C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat pekerjaan pembangunan gedung kantor pertanahan Kota Pekalongan senilai Rp4.370.631.000. Namun hingga waktu kontrak untuk pembangunan berakhir, progres fisik hanya mencapai 71,84%, sehingga dilakukan addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Dari hasil pemeriksaan, hingga saat pembayaran terakhir atas pekerjaan tersebut, ternyata PPK tidak melakukan pemotongan atas jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu sebesar 5% dari nilai proyek/pekerjaan. ($Rp218.531.550 = (5\% \times Rp4.370.631.000)$).
3. Namun, pada tanggal 1 April 2019, Pelaksana telah melakukan penyetoran ke kas negara atas tidak dapat dicairkannya jaminan pelaksanaan tersebut senilai Rp5.000.000.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp213.531.550 ($Rp218.531.550 - 5.000.000$).

5. BPK merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar menginsinuksikan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dan PPK karena tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan dalam addendum kontrak. Serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan negara dari pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp213.531.550 (Rp218.531.550-5.000.000) ke Kas Negara.

Realisasi Belanja melebihi pekerjaan fisik pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 Senilai Rp2.551.591.610 (Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 93C/HP/XVI/05/2019, Hal. 6)

1. Permasalahan atas pengujian realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi fisik pada beberapa tahapan PTSL tahun 2018 antara lain:
 - a. Terdapat 29 Kantor Pertanahan dimana realisasi belanja berdasarkan data LRA melebihi realisasi fisik Pemetaan Bidang Tanah (PBT) dan K4 ASN. Hal tersebut menunjukkan adanya kelebihan bayar atas kegiatan PBT dan K4 ASN PTSL 2018 pada 29 Kantor dengan nilai sebesar Rp2.327.238.938.
 - b. Terdapat realisasi keuangan melebihi realisasi fisiknya yaitu pada kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis) dan pemeriksaan tanah (panitia sidang adjudikasi dan pemeriksaan fisik lapang) PTSL sebesar Rp224.352.672.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pembayaran PBT dan K4 ASN, Pemeriksaan Tanah, dan Puldadis atas kegiatan PTSL 2018 adalah sebesar Rp2.551.591.610.
3. BPK merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar menyusun mekanisme dan prosedur pengendalian yang memastikan bahwa realisasi belanja tidak melebihi realisasi fisik PTSL. Serta berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi belanja yang melebihi progres fisik atas kegiatan PTSL tahun 2018 senilai Rp2.551.591.610. dan jika terdapat kelebihan pembayaran disetorkan ke Kas Negara.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Belanja


- 1.1. Jaminan pelaksanaan atas pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tidak dapat dicairkan.
- 1.2. Realisasi belanja melebihi pekerjaan fisik pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 senilai Rp2.551.591.610.

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018
(LHP No. 28.A/LHP/XVIII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Dalam Negeri selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Piutang PNBPN pada IPDN tidak tertib (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 28.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 13*)

1. Permasalahan penyajian piutang IPDN telah dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
2. Hasil pemeriksaan atas saldo piutang program pascasarjana IPDN sebesar Rp12.936.799.000,00, menunjukkan masih terdapat permasalahan atas penyajian saldo tersebut beserta saldo penyisihan piutangnya sebesar Rp3.904.936.245,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan penyajian nilai saldo piutang per 31 Desember 2018 antara kartu piutang dengan Neraca IPDN Tahun 2018.
 - b. Pencatatan piutang biaya pendidikan mahasiswa pascasarjana IPDN pada kartu piutang masih tidak memberikan informasi sumber pencatatan angka mutasi tambah maupun mutasi kurang dan belum dapat ditelusuri sampai dengan dokumen sumbernya.
 - c. Pada tahun 2018 terdapat mutasi kurang piutang sebesar Rp12.959.875.000. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum dapat dijelaskan dokumen sumber yang menjadi dasar dan mekanisme mutasi kurang tersebut.
 - d. Terdapat pencatatan penerimaan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pascasarjana IPDN di BKU PNBPN namun transaksi tersebut tidak ditemukan pada rekening koran dan kartu piutang. Selain itu terdapat pencatatan penerimaan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pascasarjana IPDN di rekening koran namun tidak ditemukan di BKU PNBPN.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai piutang PNBPN atas biaya pendidikan tidak dapat diyakini kewajarannya.
4. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan Rektor IPDN untuk memerintahkan Kepala Biro Keuangan IPDN dan Direktur IPDN Program Pascasarjana supaya melakukan pengawasan

secara memadai atas pengelola piutang biaya pendidikan mahasiswa IPDN Program Pascasarjana.

Tagihan TP/TGR sebesar Rp17.970.089.235,00 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 28.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 17*)

1. Laporan Keuangan Ditjen Polpum per 31 Desember 2018 melaporkan saldo bagian lancar piutang TP/TGR sebesar Rp17.984.589.235,00 yang diantaranya merupakan sisa tagihan kepada mantan pejabat Dirjen Polpum atas nama SPR (alm.) sebesar Rp17.970.089.235,00.
2. Atas permasalahan tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh ME sebagai istri dan ahli waris almarhum tanggal 18 Agustus 2015. Dalam surat tersebut dinyatakan ME bertanggungjawab menyelesaikan kerugian negara tersebut sesuai dengan kemampuan, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00.
3. Dalam SPTJM tersebut juga dinyatakan bahwa ME dengan sukarela telah memberikan jaminan milik sendiri dengan menyerahkan sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB).
4. Namun terdapat permasalahan atas piutang tersebut berupa:
 - a. Piutang sebesar Rp17.970.089.235 dicatat berdasarkan surat pembebanan dan berbeda dengan SPTJM yang hanya bernilai Rp4.000.000.000.
 - b. Piutang tersebut dikategorikan lancar walau telah melewati masa jatuh tempo sejak penagihan dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp89.922.946.
 - c. Penelusuran ke dokumen asli jaminan berupa sertifikat tanah menunjukkan bahwa Ditjen Polpum hanya memegang salinan sertifikat, dan belum diketahui pemegang sertifikat aslinya.
5. Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo bagian lancar piutang TP/TGR sebesar Rp17.970.089.235,00 dan penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar Rp89.922.946,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
6. BPK merekomendasikan kepada Mendagri agar menginstruksikan Dirjen Polpum untuk memerintahkan KPA lebih cermat dalam

menyajikan nilai tagihan TP/TGR dalam laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas penagihan piutang TP/TGR.

Penatausahaan Aset Tetap belum tertib (*Temuan No. 1.3.4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 28.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 22*)

1. Pengujian atas kewajaran penyajian saldo aset tetap pada laporan keuangan Kemendagri menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aset tetap berupa 28 unit rumah dinas senilai Rp7.931.199.000,00 dalam kondisi rusak berat tetapi belum dihapuskan, seharusnya dicatat sebagai aset lain-lain.
 - b. Pemanfaatan empat unit rumah negara tidak disertai dengan Surat Izin Penghunian (SIP) dan tanpa adanya pembayaran sewa.
 - c. Terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya pada Badan Litbang.
 - d. Aset tetap dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah tanpa usulan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Litbang.
2. Hal tersebut mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan negara dari pemanfaatan rumah negara dan aset yang belum ditetapkan status penggunaan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain.
3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan Sekjen untuk menginventarisasi aset-aset kondisi rusak berat untuk diusulkan reklasifikasi serta memproses SIP dan menerapkan kewajiban penghuni atas pemanfaatan rumah negara.

Kemendagri belum melaksanakan likuidasi atas satker dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) secara memadai (*Temuan No. 1.4.1 atas Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 28.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 26*)

1. Hasil pemeriksaan atas proses likuidasi satker dekonsentrasi dan TP dalam lingkup Kemendagri menunjukkan masih adanya permasalahan-permasalahan pada satker berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal:** belum dilaksanakan proses likuidasi atas sebelas satker tidak aktif dekonsentrasi dan TP sebesar

- Rp2.431.345.500. Serta masih mencatat aset dekonsentrasi yang telah dihapuskan sebesar Rp25.000.000.
- b. **Ditjen Bina Pemdes:** Penyajian saldo satker dekonsentrasi tidak didukung berita acara pemeriksaan fisik per 31 Desember 2018. Selain itu pengelola BMN Eselon I Ditjen Bina Pemdes belum dapat menjelaskan secara rinci proses, dokumen sumber, dan kertas kerja perhitungan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.
 - c. **Ditjen Dukcapil:** Terdapat kesalahan penyajian persediaan dengan *stock opname* per 31 desember 2018.
 - d. **Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda):** 116 satker yang akan dilikuidasi namun belum diusulkan persetujuan hibahnya dengan nilai aset sebesar Rp309.625.535.570 yang terdiri dari aset tetap peralatan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintah.
2. Hal tersebut mengakibatkan penyajian atas persediaan, beban persediaan dan akumulasi penyusutan aset satker dekonsentrasi/TP Ditjen Bina Pemdes dan dukcapil tidak diyakini kewajarannya. Serta potensi BMN tidak terinventarisasi dan tanggung jawab pengelola aset menjadi tidak jelas.
 3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada Pejabat Eselon I terkait supaya menetapkan prosedur dan kebijakan yang jelas terkait proses likuidasi satker satker dekonsentrasi/TP inaktif.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.2. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.2.1. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara (BMN) belum dikenakan sewa pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes).

1.3. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.3.1. Pengendalian belanja gaji dan penerapan hukuman disiplin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Papua belum memadai.
- 1.3.2. Perencanaan pekerjaan jasa konsultan dan jasa lainnya tidak sesuai ketentuan.
- 1.3.3. Penganggaran kegiatan belanja modal pada belanja barang sebesar Rp3.203.460.460,00 tidak tepat.
- 1.3.4. Pengendalian atas penyaluran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda pada Ditjen Bina Pemdes tidak memadai.

1.4. Sistem Pengendalian Aset

- 1.4.1. **Penatausahaan piutang PNBPN pada IPDN tidak tertib.**
- 1.4.2. **Tagihan TP/TGR sebesar Rp17.970.089.235,00 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.**
- 1.3.3. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum memadai.
- 1.3.4. **Penatausahaan aset tetap belum tertib.**

1.4. Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan

- 1.4.1. **Kemendagri belum melaksanakan likuidasi atas satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) secara memadai.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran Belanja Bahan sebesar Rp1.919.854.055,89 dan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp501.808.000,00 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait temuan ini diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan penyediaan makan praja, biaya cetak, obat-obatan poliklinik dan pakaian dinas harian (PDH) pada lima satker tidak sesuai dengan kontrak/SPK sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp420.325.389,88.
 - b. Terdapat bukti pertanggungjawaban atas transaksi belanja tidak sebenarnya dan sesuai kenyataan, serta kuitansi yang dilampirkan tidak berasal dari penyedia yang sebenarnya sebesar Rp1.499.528.666,01.
 - c. Belanja pengadaan makanan dan minuman yang bertujuan untuk penambah daya tahan tubuh dalam rangka kegiatan Jumat Sehat hanya berjumlah total sebesar Rp15.000.000, namun dicatat sebesar Rp516.808.000. Dimana selisih anggaran tersebut digunakan untuk belanja kegiatan lain.
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja bahan sebesar Rp1.919.854.055,89 serta realisasi belanja pengadaan makanan dan minuman tidak sesuai peruntukan sebesar Rp501.808.000,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menginstruksikan kepada pejabat Eselon I terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja bahan sebesar Rp1.919.854.055,89 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
4. KPA dan PPK terkait telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp99.233.130,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp1.820.620.925,89 (Rp1.919.854.055,89 - Rp99.233.130,00).

Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp533.371.320,00 (*Temuan No. 1.1.5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 14*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas memuat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat biaya tiket perjalanan dinas dengan pesawat dan kapal laut lebih tinggi dari harga yang tertera pada *manifest* dan tiket yang dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp246.833.489,00.
 - b. Terdapat pembayaran perjalanan dinas yang melebihi SBM, pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas luar kota, pegawai yang melaksanakan penugasan lainnya, perjalanan dinas yang tidak memenuhi kriteria perjalanan dinas dalam dan luar negeri, serta pembayaran uang harian perjalanan dinas kepada pegawai yang tidak berhak sebesar Rp286.537.831,00.
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp533.371.320,00.
3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada pejabat Eselon I terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp533.371.320,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
4. KPA dan PPK terkait telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp106.236.433,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp427.134.887,00 (Rp533.371.320,00 - Rp106.236.433,00).

Kelebihan pembayaran Belanja Sewa sebesar Rp1.112.720.470,57 dan pemborosan sebesar Rp131.402.646,00 (*Temuan No. 1.1.8 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 28.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 20*)

1. Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban atas belanja sewa menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran akibat adanya pembayaran ganda sewa perangkat TV dan standfloor sebesar Rp314.650.501,25 serta

- pemasangan perangkat dan jaringan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp778.069.969,32.
- b. Terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya atas belanja sewa kendaraan sebesar Rp20.000.000,00.
 - c. Terdapat sewa kendaraan dimana nilai yang tercantum dalam SPJ melebihi SBM untuk pejabat Eselon I, Eselon II dan operasional kegiatan tertentu. Hal tersebut disebabkan jenis kendaraan yang disewa tidak sesuai standar.
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp1.112.720.470,57 (Rp1.092.720.470,57 + Rp20.000.000,00) dan pemborosan sebesar Rp131.402.646,00.
 3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada pejabat Eselon I terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja sewa sebesar Rp1.112.720.470,57 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

1.1.1. Kelebihan pembayaran belanja bahan sebesar Rp1.919.854.055,89 dan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp501.808.000,00.

1.1.2. Kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp287.225.250,00.

1.1.3. Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi sebesar Rp854.600.067,00 dan pemborosan belanja jasa lainnya sebesar Rp107.900.000,00.

1.1.4. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam/luar kota sebesar Rp462.515.565,00.

1.1.5. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp533.371.320,00.

1.1.6. Kelebihan pembayaran paket pekerjaan pemeliharaan sebesar Rp646.212.963,79.

1.1.7. Pemberian bantuan pendidikan S2 dan S3 tidak memadai dan terdapat pemberian tidak sesuai ketentuan pada BPSDM sebesar Rp38.200.000,00.

1.1.8. Kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp1.112.720.470,57 dan pemborosan sebesar Rp131.402.646,00.

1.2. Belanja Modal

1.2.1. Kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp493.958.580,42.

1.2.2. Pemborosan atas pengadaan belanja modal sebesar Rp351.901.610,00.

1.3. Kas


1.3.1. Sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp156.953.311,00.

6. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2018
(LHP No. 82A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja Barang digunakan untuk Belanja Modal sebesar Rp193.901.807 (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 82B/HP/XVI/05/2019 Hal. 3*)

1. Terdapat realisasi pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang setelah diperiksa fisik merupakan partisi dan lemari ruang Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Dimana seharusnya biaya atas pekerjaan tersebut termasuk biaya yang harus dikapitalisasi ke aset tetap.
3. Namun bagian rumah tangga dan perlengkapan pada satker Kementerian PANRB tidak mengajukan revisi anggaran atas kesalahan akun tersebut.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang disajikan lebih catat (*overstated*) sebesar Rp193.901.807.
5. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi kapitalisasi ke dalam aset tetap gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin dan mencatat jurnal penyesuaian kedalam SAIBA masing-masing sebesar Rp141.769.199 dan Rp52.132.608.

Sisa belanja perjalanan dinas pada satker KASN terlambat disetor (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 82B/HP/XVI/05/2019 Hal. 5*)

1. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada satker KASN diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran terlambat mengembalikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp839.666.507 akibat tidak seluruh pelaksana kegiatan tepat waktu dalam mengembalikan sisa perjalanan dinas.
 - b. Pengelola administrasi pada pokja monitoring dan evaluasi terlambat mengembalikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp48.128.700 akibat setiap melakukan pengembalian sisa belanja perjalanan dinas tidak disertai dengan bukti tanda terima.

- c. Terdapat tujuh pengembalian belanja perjalanan dinas oleh pengelola administrasi di unit kerja di tahun 2018 yang baru disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran di tahun 2019 senilai Rp31.545.397 dengan waktu keterlambatan berkisar antara 45 sampai dengan 285 hari.
2. Permasalahan diatas mengakibatkan pengembalian belanja tidak tertib.
3. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan Ketua Komisioner KASN untuk menegur Bendahara Pengeluaran KASN agar lebih optimal dalam melakukan pemantauan pengembalian belanja perjalanan dinas.

Penatausahaan persediaan kurang memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 82B/HP/XVI/05/2019 Hal. 7*)

1. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan persediaan di satker Kementerian PANRB tahun 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan antara saldo barang persediaan berdasarkan pencatatan mutasi persediaan dengan hasil *stock opname* yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.
 - b. Terdapat selisih kurang (lebih catat) persediaan akhir yang tercantum dalam neraca yaitu sebesar Rp444.597.278 dan selisih lebih (kurang catat) sebesar Rp119.863.300.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan barang persediaan di Kantor Kementerian PANRB tidak akurat.
3. Atas permasalahan selisih kurang (lebih catat) dan selisih lebih (kurang catat) telah dilakukan koreksi.
4. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PANRB untuk menyempumakan SOP pengelolaan persediaan yang mengatur pelaksanaan *stock opname* pada akhir tahun.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1. Belanja Barang digunakan untuk Belanja Modal sebesar Rp193.901.807.
- 1.1.2. Sisa belanja perjalanan dinas pada satker KASN terlambat disetor.

1.2. Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1 Penatausahaan persediaan kurang memadai.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perhitungan potongan tunjangan kinerja pada satker KASN tidak konsisten dan terdapat kekurangan pemotongan tunjangan kinerja sebesar Rp17.624.570 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 82C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja uang honor tetap bagi Asisten Komisioner (ASKOM) KASN untuk periode bulan Juni s.d Desember 2018, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan tunjangan kinerja setiap ASKOM berbeda-beda dan hal tersebut berpengaruh terhadap besaran potongan tunjangan kinerja.
 - b. Terdapat kekurangan atas pemotongan tunjangan kinerja ASKOM KASN yang belum dipotong selama bulan Juni – Desember 2018 sebesar Rp17.624.570.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran tunjangan kinerja ASKOM KASN belum didasarkan perhitungan yang jelas serta kekurangan pemotongan tunjangan kinerja ASKOM KASN sebesar Rp17.624.570.
3. Atas permasalahan tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara atas kekurangan pemotongan tunjangan kinerja sebesar Rp17.624.570.

Kelebihan pembayaran pekerjaan atas dua paket pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp145.194.660 (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 82C/HP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. Terdapat realisasi pekerjaan Validasi Peta Kebutuhan Pegawai pada Instansi Pemerintah sebesar Rp2.384.232.400 dan pekerjaan Penyusunan Indeks Sistem Merit sebesar Rp893.021.580 pada Deputi Bidang SDM Aparatur.
2. Atas 2 paket pekerjaan tersebut terdapat permasalahan berupa:
 - a. Terdapat pekerjaan pada Biaya Non Personil yang dilaksanakan tidak sesuai addendum Surat Perjanjian terkait FGD untuk pekerjaan validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebesar Rp111.208.662, hal tersebut disebabkan karena terdapat pelaksanaan FGD dengan jumlah peserta yang kurang dari yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian.
 - b. Pertanggungjawaban biaya langsung non personil atas pekerjaan jasa konsultansi penyusunan indeks sistem merit dilaksanakan tidak sesuai addendum Surat Perjanjian sebesar Rp33.985.998, hal tersebut disebabkan terdapat perubahan pekerjaan pada item perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan dengan melakukan kunjungan ke 34 provinsi menjadi pelaksanaan kegiatan di Jakarta dengan mengundang 34 provinsi.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp145.194.660 (Rp111.208.662 + Rp33.985.998).
4. Atas permasalahan tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara atas kelebihan bayar pekerjaan sebesar Rp145.194.660.

Pembayaran uang harian perjalanan dinas untuk 39 kegiatan rapat di luar kantor tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp127.520.000 (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 82C/HP/XVI/05/2019 Hal. 10*)

1. Terdapat 39 kegiatan rapat di luar kantor disertai pemberian uang harian sebesar Rp 192.590.000.

2. Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut telah diberikan biaya penginapan dan tranport, maka uang harian yang diberikan seharusnya adalah uang harian paket *meeting full board*, yaitu sebesar Rp65.070.000. Sehingga terdapat selisih pembayaran uang harian luar kota sebesar Rp127.520.000 (Rp 192.590.000 - Rp65.070.000).
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan atas pemberian uang harian dalam belanja perjalanan dinas sebesar Rp127.520.000.
4. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam memberikan uang harian belanja perjalanan dinas.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Pegawai

- 1.1.1. Perhitungan potongan tunjangan kinerja pada satker KASN tidak konsisten dan terdapat kekurangan pemotongan tunjangan kinerja sebesar Rp17.624.570.**

1.2. Belanja Barang

- 1.2.1. Kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp13.890.400.
- 1.2.2. Kelebihan pembayaran pekerjaan atas dua paket pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp145.194.660.**
- 1.2.3. Pembayaran uang harian perjalanan dinas untuk 39 kegiatan rapat di luar kantor tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp127.520.000.**

1.3. Belanja Modal


- 1.3.1. Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan renovasi *Holding Room* sebesar Rp58.259.841 dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp5.363.077.
- 1.3.2. Kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan sebesar Rp51.099.930 dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp27.901.692.

7. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018
(LHP No. 100A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sekretariat Negara selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Sekretariat Negara untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan piutang pada Badan Layanan Umum PPKK belum memadai (Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Piutang dalam LHP SPI No. 100B/HP/XVI/05/2019 Hal. 16)

1. Terdapat perbedaan jumlah pengakuan saldo piutang atas sewa dan utilitas pada Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.546.736.400.
2. Pada LK Kemensetneg saldo piutang atas sewa dan utilitas Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.546.736.400.
3. Sedangkan neraca Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2018 menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan hanya memiliki hutang langganan air kepada PPKK sebesar Rp3.614.746.
4. PPKK telah menerbitkan surat penagihan kepada Kementerian Perhubungan perihal penagihan piutang atas pemanfaatan lahan oleh Ditjen Perhubungan Udara namun hingga pemeriksaan berakhir, belum mendapat respon dari Kementerian Perhubungan.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian pembayaran atas piutang sebesar Rp1.546.736.400.
6. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direktur Utama PPKK untuk memerintahkan Divisi Keuangan dan Divisi Pengembangan Usaha PPKK lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pengelolaan persediaan pada dua satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara belum tertib (Temuan No. 1.4.1 atas Sistem Pengendalian Persediaan dalam LHP SPI No. 100B/HP/XVI/05/2019 Hal. 18)

1. Terdapat permasalahan pengelolaan persediaan pada 2 satker berupa:
 - a. **Setneg**: tidak dilakukan *stock opname* fisik persediaan tahun 2018 serta persediaan suku cadang pesawat belum ada di aplikasi persediaan.

- b. **Kantor Staff Presiden:** tidak tersedia kartu stok pada masing-masing barang persediaan serta pengeluaran barang persediaan tidak berdasarkan bon pengeluaran barang senilai Rp986.998.225.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengamanan persediaan lemah.
3. Terkait permasalahan yang terdapat pada Kantor Staff Presiden telah ditindaklanjuti.
4. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang Setneg untuk memerintahkan Pengelola Persediaan Bagian Perlengkapan dan Pengelola Suku Cadang Pesawat Sekretariat Negara lebih cermat dalam melakukan pengelolaan aplikasi Persediaan dan inventarisasi fisik.

Pencatatan dan penyajian konstruksi dalam pengerjaan pada tiga satuan kerja Kemensetneg kurang memadai (*Temuan No. 1.8.1 atas Sistem Pengendalian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam LHP SPI No. 82B/HP/XVI/05/2019 Hal. 31*)

1. Permasalahan pencatatan/penyajian konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tiga satuan kerja Kemensetneg berupa:
 - a. **Istana Kepresidenan Jakarta:** Adanya realisasi jasa konsultasi sebesar Rp91.949.000 terkait KDP penggantian pipa *hydrant* dan pembuatan sumur, namun ternyata tidak direncanakan untuk dilanjutkan kembali.
 - b. **PPKK:** Terdapat KDP yang masa perolehannya telah melebihi dua tahun, yaitu antara 19 Desember 2011 s.d. 31 Desember 2016 dan hingga saat ini belum dilaksanakan pekerjaan fisiknya.
 - c. **PPKGBK:** Terdapat penghapusan KDP sebesar Rp6.223.530.850 yang tidak ada dasar formalnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian KDP tidak sesuai SAP yaitu atas KDP yang telah diselesaikan sebagian pekerjaan fisiknya namun tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, KDP yang belum dihapuskan walaupun tidak dilanjutkan pengerjaannya, serta KDP yang dihapusbukukan walaupun belum ada dasar formal penghapusannya.
3. Terhadap permasalahan poin 1a dan 1c telah ditindaklanjuti.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang PPKK untuk memerintahkan Direktur Perencanaan dan Pembangunan yang

melakukan pemeliharaan pembangunan kawasan meningkatkan koordinasi dengan Divisi Manajemen Aset PPKK yang menatausahakan aset.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Belanja**
 - 1.1.1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal pada tujuh satuan kerja Kemensetneg.
- 1.2. Sistem Pengendalian Kas**
 - 1.2.1. Penatausahaan kas pada dua satuan kerja di lingkungan Kemensetneg belum tertib.
- 1.3. Sistem Pengendalian Piutang**
 - 1.3.1. **Penatausahaan piutang pada badan layanan umum PPKK belum memadai.**
- 1.4. Sistem Pengendalian Persediaan**
 - 1.4.1. **Pengelolaan persediaan pada dua satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara belum tertib.**
- 1.5. Sistem Pengendalian Aset Tetap Peralatan dan Mesin**
 - 1.5.1. Penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin pada PPKGBK belum memadai.
- 1.6. Sistem Pengendalian Aset Tetap Gedung dan Bangunan**
 - 1.6.1. Gedung dan Bangunan di Istana Kepresidenan Cipanas dengan Kode Barang 4.01.01.30.999.16 belum ditetapkan status penggunaan dan izin pemanfaatannya oleh Pengelola Barang.
 - 1.6.2. Nilai gedung dan bangunan reklas keluar berbeda dengan Nilai reklas masuk pada PPKGBK.
- 1.7. Sistem Pengendalian Aset Tetap Lainnya**
 - 1.7.1. Pencatatan aset lukisan pada Istana Kepresidenan Yogyakarta belum akurat.
- 1.8. Sistem Pengendalian Konstruksi Dalam Pengerjaan**
 - 1.8.1. **Pencatatan dan penyajian konstruksi dalam pengerjaan pada tiga satuan kerja Kemensetneg kurang memadai.**
- 1.9. Sistem Pengendalian Aset Lain-Lain**
 - 1.9.1. Aset rusak pada Istana Kepresidenan Cipanas belum dilakukan penghapusan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran kegiatan *outsourcing* di lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas tidak sesuai perjanjian sebesar Rp64.590.943 (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 100C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Hasil pemeriksaan melalui analisis bukti pertanggungjawaban terkait pelaksanaan perjanjian pegawai *outsourcing* diketahui hal – hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang lembur oleh Istana Cipanas tidak sesuai dengan realisasi jam kerja lembur pegawai *outsourcing*. Dimana terdapat selisih perhitungan jumlah uang lembur sebesar Rp52.959.970.
 - b. Tarif Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayarkan oleh rekanan kepada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar 0,24% tidak sesuai dengan tarif JKK yang dibayarkan oleh Istana Kepresidenan Cipanas menurut rincian daftar kuantitas dan harga yaitu sebesar 0,89%. Sehingga terdapat selisih Rp11.630.973.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang lembur pegawai *outsourcing* sebesar Rp52.959.970 dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp11.630.973.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Plt. Kepala Istana Kepresidenan Cipanas untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp52.959.970 ke Kas Negara dan selisih pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp11.630.973 ke pegawai yang bersangkutan.

Kelebihan pembayaran Jasa Pengamanan PPKGBK sebesar Rp119.976.250 (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 100C/HP/XVI/05/2019, Hal. 6)

1. Adanya realisasi belanja jasa Kemensetneg yang diantaranya berupa jasa pengamanan PPKGBK. Dimana terdapat perjanjian kerjasama antara PPKGBK dengan rekanan untuk menyediakan jasa personil sebanyak 147 orang.

2. Hasil pemeriksaan terdapat kelebihan penggantian pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan personil pengamanan dari PPKGBK kepada rekanan.
3. Rekanan menagihkan kepada PPKGBK sebesar nilai kontrak sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh rekanan kepada pihak BPJS lebih kecil. Kelebihan pembayaran BPJS oleh PPKGBK kepada rekanan sebesar Rp119.976.250.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Jasa Pengamanan PPKGBK sebesar Rp119.976.250.
5. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direktur Utama PPKGBK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas Jasa Pengamanan PPKGBK sebesar Rp119.976.250 ke Kas PPKGBK.

Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp78.821.705 (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 100C/HP/XVI/05/2019 Hal. 10*)

1. Hasil pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan yang berasal dari realisasi Belanja Barang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Satker Istana Kepresidenan Tampaksiring:**
Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp28.510.890 atas pekerjaan renovasi kamar wisma dan renovasi museum istana.
 - b. **Satker BLU PPKK:** terdapat kekurangan volume pekerjaan perbaikan pagar BRC sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp3.140.000.
 - c. **Satker Setneg:** terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan mekanikal dan elektrikal gedung sebesar Rp46.540.815.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai total Rp78.191.705.
3. Atas kelebihan pembayaran di Istana Kepresidenan Tampaksiring, telah disetor ke Kas Negara dengan total Rp28.510.890.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan KPA BLU PPKK dan Setneg untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan Pagar BRC PPKK Sebesar Rp3.140.000 dan Pekerjaan Pemeliharaan di

Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Sebesar Rp47.170.815 ke Kas Negara.

Kelebihan pembayaran atas 26 paket pekerjaan Belanja Modal berupa kekurangan volume sebesar Rp603.121.175 dan selisih harga timpang sebesar Rp23.411.346 serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan sebesar Rp17.149.281 (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 100C/HP/XVI/05/2019 Hal. 15*)

1. Permasalahan terkait temuan ini terjadi pada:
 - a. **Satker Sekretariat Presiden** : Terdapat kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp13.955.720, yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan renovasi dan pengadaan AC *standing floor* sebesar Rp10.589.720 dan perbedaan spesifikasi barang sebesar Rp3.366.000.
 - b. **Satker Istana Kepresidenan Cipanas**: terdapat kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan berupa pekerjaan renovasi gedung dan pembuatan pos pengamanan sebesar Rp49.921.925.
 - c. **Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta** : terdapat kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan berupa pembuatan pagar pembatas pengaman aset tanah dan pengaspalan jalan sebesar Rp15.693.470 dan selisih harga timpang pengadaan dan pemasangan *audio system* ruang museum sebesar Rp15.543.074.
 - d. **Satker Istana Kepresidenan Bogor**: terdapat kekurangan volume pekerjaan konstruksi renovasi paviliun sebesar Rp1.405.242.
 - e. **Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**: terdapat kekurangan volume pada lima paket pekerjaan berupa pengadaan ac central, desain dan lay out ruang perpustakaan, pengadaan *roller blind*, pekerjaan partisi ruang kerja kantor LPSK, sebesar Rp178.521.302.
 - f. **Kantor Staf Presiden (KSP)**: terdapat kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan berupa renovasi dan pembuatan *kitchen set*, pembuatan ruang rapat dan ruang tamu VIP sebesar Rp13.672.291.
 - g. **Sekretariat Negara (Setneg)** : terdapat kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan pada renovasi sistem *hydrant* sebesar

Rp87.642.206 dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pembangunan *situation room* sebesar Rp16.657.008.

h. **BLU Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPKK)**

Terdapat kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan berupa pekerjaan pemagaran blok A2, pembangunan *sheet pile* dan pembangunan *overlay* sebesar Rp127.077.691 dan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp492.273.

i. **BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)**

Terdapat kekurangan volume pada dua paket pekerjaan berupa pekerjaan renovasi ruang kerja lantai 7 gedung direksi dan renovasi masjid Al Bina sebesar Rp123.099.600.

2. Permasalahan diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp626.532.521 (kurang volume Rp596.077.869 + selisih harga timpang Rp23.411.346 + tidak sesuai spesifikasi Rp7.043.306). Serta adanya kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp17.149.281 (Rp1.636.250 + Rp15.020.758 + Rp492.273).
3. Atas permasalahan kekurangan volume pada Belanja Modal, LPSK telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp39.158.401 dan Rp1.935.500. Sedangkan atas kelebihan pembayaran di PPKK telah dilakukan penyetoran ke Kas PPKK sebesar Rp43.381.335. Sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp557.648.816.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja Barang

1.1.1. Pembayaran kegiatan *outsourcing* di lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas tidak sesuai perjanjian sebesar Rp64.590.943.

1.1.2. Kelebihan pembayaran jasa pengamanan PPKGBK sebesar Rp119.976.250.

1.1.3. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp78.821.705.

1.1.4. Pelaksanaan perjalanan dinas pada Sekretariat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.778.400.

1.2. Belanja Modal


1.2.1. Kelebihan pembayaran atas 26 paket pekerjaan Belanja Modal berupa kekurangan volume sebesar Rp603.121.175 dan selisih harga timpang sebesar Rp23.411.346 serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan sebesar Rp17.149.281.

8. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2018
(LHP No. 87A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan BMN berupa peralatan dan mesin serta Aset Tak Berwujud pada satker STIA LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung belum optimal (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 87B/HP/XVI/05/2019 Hal. 3*)

1. Terdapat permasalahan kelemahan pengelolaan BMN pada aspek pencatatan dan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Kurang catat aset tetap peralatan dan mesin, yaitu pengadaan lampu sorot berupa satu unit lampu LED 100 watt pada STIA LAN Jakarta sebesar Rp1.100.000. Dimana harusnya dicatat pada aset tetap peralatan dan mesin bukan hanya biaya pemeliharaan Gedung.
 - b. Kurang catat aset tetap peralatan mesin pada STIA LAN Bandung sebesar Rp1.925.000. Terdapat pengadaan pompa celup 130 watt dimana dalam laporan dicatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan bukan aset tetap peralatan dan mesin.
 - c. Adanya peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat namun masih dicatat pada SIMAK BMN dalam kondisi baik sebesar Rp10.279.500 pada STIA LAN Jakarta.
 - d. Adanya software komputer dalam kondisi rusak berat namun masih dicatat pada SIMAK BMN dalam kondisi baik sebesar Rp40.110.000 pada STIA LAN Bandung.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan BMN yang disajikan dalam laporan BMN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan Sekretaris Utama LAN untuk memberi teguran kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga STIA LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung yang kurang optimal dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Pemanfaatan BMN pada LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung belum optimal (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 87B/HP/XVI/05/2019 Hal. 6*)

1. Permasalahan atas pemanfaatan BMN pada LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung berupa:

- a. Belum ada persetujuan KPKNL atas penetapan besaran sewa untuk ATM Bank Mandiri yang memanfaatkan tanah milik satker LAN Jakarta.
 - b. Belum ada penetapan besaran nilai sewa untuk ruangan yang dikelola oleh koperasi STIA LAN Bandung.
 - c. Kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pada STIA LAN Bandung tidak didasarkan atas suatu kontrak/perjanjian sesuai ketentuan dalam SOP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan LAN tidak dapat memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait kegiatan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara, serta kegiatan penyewaan gedung tidak tertib.
 3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan Sekretaris Utama LAN untuk mengingatkan Kepala Biro Umum LAN Jakarta dan Ketua STIA LAN Bandung untuk meningkatkan koordinasi dengan KPKNL Jakarta II dan KPKNL Bandung terkait penetapan tarif sewa pemanfaatan BMN.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama di lingkungan LAN tidak memberikan kontribusi PNBP dan tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 87B/HP/XVI/05/2019 Hal. 11*)

1. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pendapatan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan tersebut tidak dicatat dan diungkapkan secara seluruhnya dalam laporan keuangan LAN TA 2018.
 - b. Pengelolaan kegiatan kerjasama tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal tersebut akibat dari 50 MoU yang diperiksa BPK pada tahun 2017 hanya 3 MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, sedangkan dari 30 MoU yang ditandatangani pada tahun 2018, hanya 8 MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
 - c. Pengelolaan kegiatan kerjasama tidak dilaksanakan secara tertib. Hal tersebut berupa tidak seluruh MoU mencantumkan nilai anggaran pelaksanaan kegiatan dan permohonan kerjasama di

- PKP2A tidak disampaikan kepada Kepala LAN secara tertulis, melainkan hanya melalui pemberitahuan secara lisan.
- d. Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mengakomodir penerimaan dari jasa pengkajian kebijakan dan inovasi manajemen. Hal tersebut berdampak adanya keraguan dari pelaksana kegiatan kerjasama untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatannya sebagai salah satu jenis PNBP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan LAN tidak memperoleh manfaat atas kegiatan kerjasama yang dilaksanakan serta pengelolaan kegiatan kerjasama antar pihak tidak terkendali.
 3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar menganggarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja atas rencana kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan di tahun berjalan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LAN secara rutin setiap tahunnya. Serta menyusun Pedoman Teknis terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama yang sesuai dengan keadaan saat ini dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Aset

- 1.1.1. Penatausahaan BMN berupa peralatan dan mesin serta aset tak berwujud pada satker STIA LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung belum optimal.
- 1.1.2. Pemanfaatan BMN pada LAN Jakarta dan STIA LAN Bandung belum optimal.

1.2 Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.2. Pelaksanaan kegiatan kerja sama di lingkungan LAN tidak memberikan kontribusi PNBP dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Auditorium Graha Makarti Bhakti Nagari tidak sesuai ketentuan dan terdapat penerimaan di luar PNBP yang tidak dilaporkan dan digunakan langsung sebesar Rp351.100.000 (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP atas sewa Auditorium, diketahui bahwa:
 - a. Terdapat jenis tarif sewa dan pungutan atas auditorium dimana ditetapkan sendiri oleh Pengelola Kampus, dan tidak termasuk dalam Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
 - b. Penerimaan yang dibebankan kepada pihak *catering* dan pihak penyewa tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan tetapi digunakan langsung untuk keperluan operasional. Dimana diketahui nilai penerimaan dan pengeluaran yang diterima selama tahun 2018 sebesar Rp351.100.000.
 - c. Tidak ada prosedur baku untuk pengelolaan, pencatatan dan penyetoran atas penerimaan DP atas penyewaan auditorium.
 - d. Pengelolaan atas dana pungutan di luar tarif sewa gedung dan uang DP tidak dilaporkan dan diungkapkan dalam LK satuan kerja (satker) LAN Jakarta.
2. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atas dana pungutan di luar tarif sewa gedung dan uang DP tidak akuntabel.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan sebesar Rp351.100.000 tidak diketahui kebenaran penggunaannya.
4. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan langsung atas penerimaan sebesar Rp351.100.000 dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar Sebesar Rp38.834.612 (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87C/HP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepegawaian terkait tugas belajar serta pembayaran hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan kepada pegawai berstatus PNS selama periode Tahun 2018 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pembayaran gaji bersih sebesar 100% kepada pegawai dengan status belum menikah yang sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Sesuai ketentuan, gaji bersih yang dapat dibayarkan adalah sebesar 50%. Kelebihan pembayaran atas permasalahan ini senilai Rp28.832.800.
 - b. Terdapat kelebihan perhitungan dan pembayaran tunjangan umum kepada satu orang PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar berjumlah sebesar Rp740.000.
 - c. Terdapat kelebihan perhitungan dan pembayaran satu bulan tunjangan fungsional kepada satu orang PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp1.100.000.
 - d. Terdapat kelebihan perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar berjumlah sebesar Rp8.161.812.
2. Terhadap permasalahan kelebihan pembayaran poin 1b dan 1c telah ditindaklanjuti dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp740.000 dan Rp1.100.000. Sedangkan untuk permasalahan yang terdapat pada poin 1a dan 1d telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetor sebesar Rp 13.499.537 ke Kas Negara, Dengan demikian, kelebihan pembayaran yang belum disetor atas permasalahan tersebut sebesar Rp23.496.075.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp23.496.075.
4. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar merancang dan menerapkan sistem monitoring pembayaran hak keuangan bagi PNS tugas belajar dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban untuk meminimalkan terjadinya pembayaran keuangan yang bukan menjadi

hak PNS yang berstatus tugas belajar. Serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp23.496.075.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa alih daya tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 95*)

1. Terdapat realisasi pekerjaan pemeliharaan kebersihan, pengamanan, dan jasa pengemudi yang dilaksanakan melalui perjanjian antara satker-satker di lingkungan LAN dengan penyedia jasa dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Satker PKP2A I LAN Jatinangor:** Penyedia jasa untuk pengamanan, pengemudi, *front office* dan teknisi gedung tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga alih daya masing-masing senilai Rp16.057.276 dan Rp10.568.922. Selain itu, penyedia jasa untuk kebersihan gedung dan pemeliharaan taman terdapat selisih nilai kontrak BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan penyedia sebesar Rp14.729.302.
 - b. **Satker STIA LAN Bandung:** Penyedia jasa tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas tenaga alihdaya sebesar Rp10.462.150 dan Rp1.207.290.
 - c. **Satker PKP2A II LAN Makassar:** BPJS pelaksanaan pekerjaan jasa tenaga pemeliharaan halaman dan taman PKP2A II LAN tidak dibayarkan oleh penyedia jasa sebesar sebesar Rp2.613.733. Selain itu BPJS pekerjaan pengadaan jasa tenaga kebersihan gedung, pengemudi dan pramubakti kantor PKP2A II LAN tidak dibayarkan oleh penyedia jasa sebesar Rp19.681.428.
 - d. **Satker STIA LAN Makassar:** Penyedia jasa keamanan kampus tidak membayarkan biaya BPJS atas pekerjaan Pengadaan Jasa Keamanan Kampus STIA LAN Makassar sebesar Rp4.979.172.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas iuran BPJS Kesehatan dari lima kegiatan penyediaan jasa alih daya yang tidak dibayarkan sebesar Rp67.627.849. Serta kelebihan pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dari dua kegiatan penyediaan jasa alih daya yang tidak dibayarkan sebesar Rp11.776.212.

3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp79.404.061.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. **Pengelolaan Auditorium Graha Makarti Bhakti Nagari tidak sesuai ketentuan dan terdapat penerimaan diluar PNBP yang tidak dilaporkan dan digunakan langsung sebesar Rp351.100.000.**

1.2. Belanja


- 1.2.1. **Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp38.834.612**
- 1.2.2. **Pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa alih daya tidak sesuai ketentuan.**
- 1.2.3. Pengadaan *Benchmarking* pelatihan Reform Leaders Academy Angkatan XVI ke Kuala Lumpur sebesar Rp420.255.000 dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur tender dan pembayaran kepada penyedia jasa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- 1.2.4. Pemahalan harga atas pekerjaan tambah yang menggunakan harga satuan timpang sebesar Rp10.579.273 dan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp58.536.865.

9. SEKRETARIAT KABINET

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet Tahun 2018
(LHP No. 83A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Kabinet selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Sekretariat Kabinet untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan pengembalian sisa belanja kurang tertib dan terdapat keterlambatan penyetoran pajak (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Kas dalam LHP SPI No. 83B/HP/XVI/05/2019 Hal. 3*)

1. Penelaahan atas hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa sekretariat kabinet diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengembalian atas sisa belanja yang terlambat/tidak langsung disetorkan ke kas negara setelah kegiatan selesai dilaksanakan sebesar sebesar Rp980.602.167. Selain itu, dari 42 SPM terdapat sisa uang sebesar Rp366.648.381 dan nilai tersebut belum tercatat dalam laporan keuangan *unaudited*.
 - b. Terdapat penyetoran pajak yang dilakukan setelah 31 Desember 2018, keterlambatan penyetoran itu disebabkan karena pertanggungjawaban belanja yang baru diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) pada akhir tahun, sehingga terjadi penumpukan atau *load* pekerjaan menjadi sangat banyak.
2. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyetoran sisa belanja ke kas negara sebesar Rp980.602.167 dan negara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan pajak.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputi Administrasi supaya menyusun peraturan internal Setkab yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban serta penyetoran sisa belanja yang menggunakan SPM LS-Bendahara.

Kesalahan penggunaan MAK Belanja Barang yang digunakan untuk perencanaan Aset Tetap renovasi sebesar Rp98.340.000 (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 83B/HP/XVI/05/2019 Hal. 6*)

1. Terdapat pekerjaan pengadaan renovasi lantai 3 dan 4 dimana pekerjaan tersebut terdapat jasa konsultan perencana renovasi sebesar Rp98.340.000 yang dibayarkan melalui belanja jasa konsultan.

2. Dari hasil pemeriksaan diketahui pengadaan fisik bangunan tersebut menggunakan MAK belanja modal lainnya karena nilai gedung dan bangunan tersebut akan dikapitalisasi menjadi penambahan nilai gedung dan bangunan yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara.
3. Dengan demikian, pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut termasuk dengan biaya perencanaan harus dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Renovasi (ATR)-gedung dan bangunan. Penganggaran belanja jasa konsultan tersebut seharusnya menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111) bukan akun Belanja Jasa Konsultan (522131).
4. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal tahun 2018 disajikan terlalu rendah (*understated*) dan realisasi belanja barang Tahun 2018 disajikan terlalu tinggi (*overstated*) masing-masing sebesar Rp98.340.000.
5. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputy Administrasi memberikan memorandum kepada Kepala Bagian Perencanaan supaya lebih cermat mengklasifikasikan jenis belanja jasa konsultan perencanaan renovasi dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya.

Penatausahaan persediaan buku tidak tertib (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Persediaan dalam LHP SPI No. 83B/HP/XVI/05/2019 Hal. 8*)

1. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban kegiatan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengadaan buku pada TA 2017 dan 2018 yang berjumlah masing-masing sebanyak 1.100 eksemplar pada TA 2017 dan 15.000 pada TA 2018.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan pencatatan dan persediaan buku tersebut tidak melalui mekanisme untuk pengeluaran persediaan habis pakai yang disimpan pada gudang BMN.
 - c. Permasalahan tersebut mengakibatkan mutasi persediaan buku tidak dapat segera diketahui.
 - d. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputy Administrasi supaya memberikan memorandum Kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN agar lebih

optimal melakukan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum BPIP dalam hal pengelolaan persediaan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Kas

1.1.1 Penatausahaan pengembalian sisa belanja kurang tertib dan terdapat keterlambatan penyetoran pajak.

1.2 Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1 Kesalahan penggunaan MAK Belanja Barang yang digunakan untuk perencanaan aset tetap renovasi sebesar Rp98.340.000.

1.3 Sistem Pengendalian Persediaan

1.3.1 Penatausahaan persediaan buku tidak tertib.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penentuan tarif honorarium kegiatan belum sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban Beban Jasa Profesi belum sepenuhnya didukung dengan dokumen yang memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 83C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Terhadap temuan ini, diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penentuan besaran tarif honorarium asesor dalam keputusan Kepala BPIP Nomor 4 Tahun 2018 belum melalui mekanisme persetujuan Kementerian Keuangan.
 - b. Pertanggungjawaban pembayaran honorarium asesor kegiatan seleksi JPT Madya dan Pratama BPIP 2018 belum optimal dikarenakan terdapat permasalahan ketidaksesuaian antara tanggal daftar hadir asesor dengan tanggal pelaksanaan seleksi di laporan kegiatan, serta besaran honorarium asesor yang disetarakan dengan narasumber setingkat menteri/pejabat negara belum didukung dengan bukti formal.

- c. Terdapat variasi honorarium narasumber kegiatan FGD yang belum memiliki aturan standar formal.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan penetapan tarif honorarium asesor dalam keputusan Kepala BPIP belum sesuai untuk digunakan sebagai dasar pembayaran. Serta tarif honorarium narasumber kegiatan FGD SKP tidak memiliki keseragaman standar sebagai dasar pembayaran.
3. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Kabinet agar menyusun pedoman pemberian besaran honorarium narasumber non PNS yang berlaku secara internal di lingkungan Sekretariat Kabinet dan BPIP.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang


- 1.1.1. Penentuan tarif honorarium kegiatan belum sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban beban jasa profesi belum sepenuhnya didukung dengan dokumen yang memadai.

10. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018
(LHP No. 97A/LHP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Ombudsman Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Belanja Barang dan Jasa pada Ombudsman RI belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 97B/HP/XVI/05/2019 Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti pertanggungjawaban belanja barang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat belanja barang dan jasa antara Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp19.712.869 yang dibayarkan di TA 2018. Diantaranya berupa tagihan internet dan operasional kendaraan.
 - b. Adanya sepuluh transaksi pembayaran belanja barang sebesar Rp67.000.106 belum didukung dengan bukti yang cukup.
 - c. Terdapat permasalahan berulang terkait belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang digunakan tidak sesuai penganggarannya. Pada tahun 2018 nilai permasalahan ini sebesar Rp52.215.800.
 - d. Terdapat kesalahan dalam penulisan MAK antara DRPP dengan kuitansi pembayaran, sebagai contoh dalam DRPP mencantumkan kode MAK 521111, yaitu belanja perlengkapan kantor tetapi di kuitansi mencantumkan kode MAK 521811 (belanja barang untuk persediaan) akan tetapi pencairannya sesuai dengan MAK dan belanja yang dimaksud.
2. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian dalam menguji kelengkapan, kebenaran serta keabsahan dokumen pertanggungjawaban.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar:
 - a. Menginstruksikan PPK agar lebih cermat dan memedomani ketentuan dan tata cara pelaksanaan APBN terkait bukti pengeluaran atas tagihan belanja yang sah serta menerbitkan SPBy dalam mengajukan pembayaran belanja melalui mekanisme UP/GU/TU.

- b. PP-SPM, PPK, Verifikator Perwakilan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban pembayaran belanja barang.
- c. Menginstruksikan kepada para Bendahara Pengeluaran Pembantu agar lebih cermat dan tertib dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Meningkatkan kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan kantor perwakilan ORI terkait dengan tata cara pelaksanaan APBN.

Pengendalian belanja pembelian/pengadaan bahan bakar minyak dengan sistem RFID pada Ombudsman RI belum memadai (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 97B/HP/XVI/05/2019 Hal. 10*)

1. ORI mengadakan perjanjian kerja sama penyediaan bahan bakar minyak jenis Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo, Pertamina Dex Lite dan Pertamina Dex dengan PT PR yang dituangkan dalam *Letter of Intent* (LOI).
2. Hasil pemeriksaan atas laporan pemakaian bulanan diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Jumlah kendaraan yang direncanakan menggunakan kartu RFID untuk pengisian BBM adalah 40 kendaraan namun jumlah kartu yang diberikan kepada Ombudsman adalah sebanyak 35 kartu, sehingga tidak semua kendaraan operasional yang diajukan ORI dalam LOI.
 - b. Perjanjian kerjasama tidak menggunakan pisah batas waktu berdasar tahun anggaran sehingga terdapat sisa saldo dana pemakaian BBM per 31 Desember 2018 sebesar Rp72.136.958.
 - c. RFID tidak dilengkapi sistem pagu sehingga sebanyak 21 kartu RFID transaksinya melebihi alokasi pembelian BBM bulanan sebesar Rp13.179.160.
 - d. Adanya indikasi penggunaan kartu RFID untuk mengisi BBM yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp11.499.916.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian penggunaan BBM tidak optimal.

4. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menetapkan SOP pengelolaan dan pertanggungjawaban pembelian BBM melalui sistem RFID maupun nonRFID.

Penatausahaan persediaan pada Ombudsman RI tidak tertib (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 97B/HP/XVI/05/2019 Hal. 21)

1. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan persediaan ORI menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Gudang penyimpanan barang persediaan di kantor pusat tidak dilengkapi dengan kartu barang dan buku persediaan.
 - b. Pengelolaan penginputan persediaan pada aplikasi persediaan belum dilaksanakan sesuai dengan aturan. Diantaranya penginputan pemakaian persediaan tidak dicatat berdasarkan jumlah keluar barang yang sebenarnya.
 - c. Penyajian saldo persediaan tidak berdasarkan data *stock opname*.
 - d. Hasil *stock opname* barang persediaan kantor pusat belum dapat diyakini kebenarannya karena adanya selisih lebih dan selisih kurang persediaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian atas penatausahaan persediaan tidak tercapai serta pelaporan mutasi dan sisa persediaan lemah dan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan dan pengelolaan persediaan yang lebih lengkap di lingkungan ORI.

Penatausahaan Barang Milik Negara pada Ombudsman RI belum tertib (Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 97B/HP/XVI/05/2019 Hal. 27)

1. Hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap penatausahaan dan pengelolaan BMN pada ORI terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan penatausahaan BMN ORI ke dalam Daftar Barang Ruangan belum tertib. Hal tersebut disebabkan terdapat BMN yang belum dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR). Serta terdapat pula BMN yang telah dicatat ke dalam DBR, namun informasi lokasi diisi keterangan 'ruangan tidak ada'.

- b. Terdapat penatausahaan yang belum tertib atas 34 unit BMN dalam Daftar Barang Lainnya (DBL) sampai dengan 2018. Diantaranya terdapat barang yang tidak memiliki SIP.
 - c. Terdapat BMN dalam kondisi rusak berat di gudang namun masih tercatat dalam kondisi baik. Serta terdapat perbedaan nilai dan jumlah antara dokumen penghapusan dengan pencatatan di SIMAK sebanyak 212 unit BMN senilai Rp350.676.637.
 - d. Proses pengalihan status BMN tanah dan bangunan transfer masuk dari BPKP serta BMN peralatan dan mesin transfer masuk dari Setneg belum dilakukan secara baik.
 - e. ORI tidak segera menyerahkan aset tetap renovasi sebesar Rp3.974.768.710 selama jangka waktu penggunaan sementara gedung eks Bank Uppindo, sebesar Rp9.420.000 milik Pemerintah Daerah Sulawesi dan sebesar Rp189.996.000 milik Pemerintah Daerah Papua Barat. Aset tetap renovasi yang belum diserahkan kepada pemilik aset berpotensi tidak terkelola dengan benar.
 - f. ORI belum melaksanakan kegiatan inventarisasi yang diwajibkan dalam PMK tentang penatausahaan BMN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian atas aset tetap tidak tercapai dan pengamanan aset tetap belum optimal.
 3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar:
 - a. Menginstruksikan kepada Kabag Rumah Tangga selaku Petugas Pengelola BMN dan unit kerja terkait untuk melakukan inventarisasi BMN pada seluruh unit kerja di lingkungan ORI dan memutakhirkan KIB, DBR, dan DBL.
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN secara berjenjang dan berkala, mulai dari Petugas Pengelola BMN, Penanggung Jawab Ruangan, Kepala Unit Kerja, dan Kasubbag Perlengkapan dan Pengendalian Pengelolaan BMN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Belanja**
- 1.1.1 Pengendalian belanja barang dan jasa pada Ombudsman RI belum memadai.**
- 1.1.2 Pengendalian belanja pembelian/pengadaan Bahan Bakar Minyak dengan sistem RFID pada Ombudsman RI belum memadai.**
- 1.1.3 Pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan bermotor pada Ombudsman Republik Indonesia melalui *e-purchasing* belum tertib.
- 1.2 Sistem Pengendalian Aset**
- 1.2.1 Penatausahaan persediaan pada Ombudsman RI tidak tertib.**
- 1.2.2 Penatausahaan Barang Milik Negara pada Ombudsman RI belum tertib.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan dan kekurangan pembayaran belanja pegawai Tahun 2018 sebesar Rp18.612.435 dan Rp5.476.688 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 97C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas perhitungan pembayaran insentif kinerja asisten dan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2018 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran insentif kinerja asisten ORI sebesar Rp9.462.000 dan kekurangan sebesar Rp371.000 akibat pengukuran jam kerja atas kehadiran Asisten ORI yang hanya didukung presensi kedatangan atau kepulangan saja belum diatur penilaian jam kerja yang dapat diperhitungkan sebagai kinerja tingkat kehadiran dalam satu hari kerja tersebut.
 - b. Adanya kelebihan dan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja PNS sebesar Rp5.644.435 dan Rp4.665.688. Hal tersebut karena

- ketidaksesuaian pemotongan tunjangan kinerja dengan peraturan yang berlaku.
- c. Terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran uang makan PNS sebesar Rp3.506.000 dan Rp440.000 yang diakibatkan ketidaksesuaian pembayaran uang makan dengan peraturan yang berlaku.
 2. Atas kekurangan bayar belanja pegawai sebesar Rp5.476.688 (Rp371.000+Rp4.665.688+ Rp440.000) sudah ditindaklanjuti dengan dilakukan jurnal koreksi sebagai utang kepada pegawai.
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan dan kekurangan pembayaran belanja pegawai masing-masing sebesar Rp18.612.435 dan Rp5.476.688.
 4. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menarik kelebihan pembayaran insentif kinerja asisten, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai sebesar Rp18.612.435 dan menyetorkan ke Kas Negara.

Pembayaran uang saku rapat di dalam Kantor sebesar Rp37.717.500 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 97C/HP/XVI/05/2019, Hal. 12*)

1. Hasil pemeriksaan secara populasi atas dokumen pertanggungjawaban RDK Tahun 2018 serta dokumen rekapitulasi absensi pegawai dari mesin absensi *fingerprint* menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat uang saku RDK dimana terdapat pegawai yang diberikan uang saku rapat pada tanggal yang sama tetapi untuk rapat yang berbeda sebesar Rp4.467.500.
 - b. Terdapat pembayaran uang saku RDK sebesar Rp26.300.000 dibayarkan kepada peserta rapat yang tidak berhak karena mengikuti rapat kurang dari tiga jam yang dibuktikan dengan database absensi.
 - c. Terdapat pelaksanaan RDK yang dilaksanakan oleh 11 pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp5.652.500.

- d. Terdapat empat orang pegawai yang diberikan uang saku rapat, namun yang bersangkutan tidak masuk kantor dikarenakan sakit, cuti tahunan dan alpha sebesar Rp1.297.500.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang saku rapat di dalam kantor sebesar Rp37.717.500 (Rp4.467.500 + Rp26.300.000 + Rp5.652.500 + Rp1.297.500).
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menarik kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp37.717.500 dan menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas ORI tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 97C/HP/XVI/05/2019, Hal. 17*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Petugas verifikator belum melaksanakan proses verifikasi atas dokumen perjalanan dinas secara memadai, baik secara narasi maupun aritmatik terhadap dokumen yang diajukan oleh pelaksana SPD. Hal tersebut menyebabkan kesalahan dalam penulisan tujuan penugasan, kesalahan penulisan tanggal antara SPD dengan Surat Tugas, kesalahan hari penugasan, kesalahan dalam penulisan antara rincian biaya dengan penjumlahannya serta Terdapat nama pelaksana SPD yang tidak ada dalam Surat Tugas dan tidak dilakukan revisi Surat Tugas.
 - b. Pemberian uang *transport* dalam kota kepada pegawai yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran ORI sebesar Rp8.700.000 tidak tepat, karena satuan biaya uang *transport* tidak dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.
 - c. Pembayaran biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan presensi sebesar Rp67.340.000 tidak tepat karena pelaksana tersebut diketahui tidak berangkat ke tujuan perjalanan dinas.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pembayaran uang *transport* dalam kota untuk kegiatan pada kantor yang sama sebesar Rp8.700.000, serta adanya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada pegawai yang tidak berangkat ke tujuan SPD sebesar Rp67.340.000.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp67.340.000 dan menyetorkan ke Kas Negara. Serta menginstruksikan kepada verifikator, PPK dan PPSPM lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


- 1.1. Belanja Pegawai**
 - 1.1.1. Kelebihan dan kekurangan pembayaran belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp18.612.435 dan Rp5.476.688.**
 - 1.1.2. Kebijakan Pembayaran tunjangan asuransi kesehatan Pimpinan Ombudsman RI tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2014.
- 1.2. Belanja Barang**
 - 1.2.1. Pembayaran uang saku rapat didalam kantor sebesar Rp37.717.500 tidak sesuai ketentuan.**
 - 1.2.2. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas ORI tidak sesuai ketentuan.**
 - 1.2.3. Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan.

11. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018
(LHP No. 24.A/LHP/XVIII/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Pengelola Perbatasan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Badan Nasional Pengelola Perbatasan belum melaksanakan proses likuidasi secara memadai sehingga masih mencatat aset atas Satker Tugas Pembantuan sebesar Rp158.193.154.635,00 (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII/04/2019 Hal. 3*)

1. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BNPP Tahun 2018 tidak mengungkapkan tentang Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK dan TP) yang sudah tidak aktif (likuidasi).
2. Namun hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa BNPP belum melakukan proses likuidasi atas 31 satker daerah, diantaranya empat satker yang bersaldo nihil tetapi belum melakukan rekonsiliasi dan memiliki Berita Acara Likuidasi.
3. Sedangkan 29 satker yang masih mempunyai saldo, dengan total saldo sebesar Rp158.193.164.635,00 masih tercatat dalam Laporan Keuangan BNPP Tahun Anggaran 2018.
4. Kondisi tersebut mengakibatkan Neraca BNPP per 31 Desember 2018 masih menyajikan aset satker daerah hasil perolehan TP sebesar Rp158.193.154.635,00.
5. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris BNPP untuk menginstruksikan Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas agar segera memproses likuidasi satker daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan

- 1.1.1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan belum melaksanakan proses likuidasi secara memadai sehingga masih mencatat aset atas satker Tugas Pembantuan Sebesar Rp158.193.154.635,00.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp54.329.000,00 pada pekerjaan jasa konsultansi (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 24.C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Terdapat pembayaran Biaya Langsung Non Personil tidak benar dan melebihi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp54.329.000,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp54.329.000.
3. BNPP telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp54.329.000,00.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp129.226.378,90, serta pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp24.115.000,00 (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 24.C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 4*)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin pada kantor Pusat dan PLBN diketahui hal berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pusat BNPP sebesar Rp107.526.378,90.
 - b. Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan listrik PLBN aruk sebesar Rp21.700.000.
 - c. Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan AC sebesar Rp18.460.000.
 - d. Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan genset sebesar Rp5.655.000.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp129.226.378,90, (Rp107.526.378,90 + Rp21.700.000,00), dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp24.115.000,00 (Rp5.655.000,00 + Rp18.460.000,00).

3. BNPP telah menindaklanjuti sebagian dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp102.840.241,00.

Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp108.566.312,00 (Temuan No. 1.2.1 atas Aset dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 24.C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 8)

1. Permasalahan berkaitan dengan temuan ini adalah:
 - a. Saldo kas pada Asdep Tasbara nihil namun hasil pemeriksaan fisik ulang atas kas terdapat sisa uang tunai sebesar Rp10.851.400,00. Uang tersebut tidak disimpan dalam brankas namun disimpan di lemari. PPK menjelaskan bahwa uang tersebut disimpan dan belum diberikan kepada yang berhak karena belum melakukan sinkronisasi antara data tagihan dan penggunaan, baik dari pihak PLBN maupun pihak lainnya.
 - b. Terdapat realisasi belanja lebih besar dari bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp108.566.312,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp108.566.312,00.
3. BNPP telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp108.566.312,00.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1.1 Belanja Barang

- 1.1.1. Kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp54.329.000,00 pada pekerjaan jasa konsultansi.
- 1.1.2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp129.226.378,90, serta pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp24.115.000,00.

1.2 Aset


- 1.2.1. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp108.566.312,00.

12. KOMISI PEMILIHAN UMUM

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018
(LHP No. 32a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum pada TA 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada TA 2017 mengalami peningkatan status opini dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada TA 2018 KPU kembali mengalami penurunan opini dengan memperoleh opini WDP.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Komisi Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern atas pertanggungjawaban keuangan, penyusunan, dan penyajian Laporan Keuangan KPU Tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 3*)

1. Pada temuan ini BPK membahas kelemahan-kelemahan SPI yang terdapat dalam LHP secara keseluruhan. Dimana mencakup pertanggungjawaban keuangan, penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan KPU Tahun 2018 yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:
 - a. **Lingkungan Pengendalian:** BPK menguji 6 aspek terkait point ini. Aspek tersebut berupa penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Hasil pengujian menunjukkan beberapa kelemahan diantaranya pembekalan kompetensi belum diikuti dengan pengawasan yang baik, masih terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengelolaan yang dilakukan oleh staf Pengelola Keuangan (PK) tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan, KPU belum menetapkan standar dan prosedur pengendalian terkait pembagian tanggung jawab dan wewenang, serta KPU masih banyak menggunakan tenaga teknis bidang administrasi yang berstatus sebagai tenaga pendukung kegiatan (honorar).
 - b. **Penilaian Risiko:** BPK menguji 2 aspek terkait poin ini, yaitu identifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas dan Analisis Risiko. Hasil pengujian menunjukkan beberapa kelemahan diantaranya kegiatan penilaian risiko tidak didokumentasikan secara optimal serta KPU belum menetapkan kriteria untuk tingkat risiko baik rendah, sedang, maupun tinggi.

- c. **Kegiatan Pengendalian:** BPK menguji 2 aspek terkait poin ini, yaitu aktivitas pengendalian dalam penatausahaan pertanggungjawaban keuangan, serta aktivitas pengendalian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan permasalahan diantaranya KPA, PPK, dan PPSPM pada KPU Kabupaten Klaten tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengendalian pengelolaan keuangan mengakibatkan penggunaan uang oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp550 juta pada KPU Kabupaten Klaten tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. **Informasi dan Komunikasi:** Terdapat kelemahan dalam pengendalian informasi dan komunikasi terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Diantaranya adalah Biro Keuangan tidak memperoleh informasi terkait adanya sisa kas dan pajak yang berasal dari SPM LS Bendahara karena tidak ada sistem pencatatan dan pelaporan dari PPK *user* atau staf PK pada setiap Biro Sekretariat Jenderal KPU.
 - e. **Pemantauan pengendalian intern :** proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Hasil penelaahan aspek pemantauan menunjukkan bahwa Inspektorat KPU telah berupaya berperan aktif dalam mendorong proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, belum seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti KPU.
2. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan, penyusunan, dan penyajian Laporan keuangan KPU.
 3. BPK merekomendasikan Ketua KPU agar memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Menempatkan personel yang kompeten sesuai tugas, pokok, dan fungsi pada satker yang terkait dalam pertanggungjawaban keuangan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan;

- b. Memerintahkan seluruh Kepala Satker di lingkungan KPU untuk mempertanggungjawabkan keuangan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Meningkatkan peran dan kompetensi pegawai di Biro Keuangan dalam melakukan pendampingan kepada seluruh satker di lingkungan KPU dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan; dan
- d. Meningkatkan peran dan kompetensi pegawai di Inspektorat dalam melakukan reviu atas laporan keuangan dan menyelenggarakan pengawasan SPIP di lingkungan KPU.

Pengendalian atas Kas di KPU Kabupaten Klaten tidak memadai dalam mendeteksi adanya penggunaan uang oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp550,31 juta (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 14*)

1. Permasalahan terkait dengan temuan ini berupa:
 - a. Bendahara Pengeluaran tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya.
 - b. Pembukuan dibuat oleh staf PK melalui aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) yang diinput berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran yang disampaikan secara lisan tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
 - c. Bendahara Pengeluaran tidak mempersiapkan penutupan kas untuk dilakukan pemeriksaan fisik kas secara rutin oleh Sekretaris KPU selaku KPA, sehingga tidak terdapat mekanisme yang dapat memastikan bahwa nilai saldo buku kas sama dengan jumlah fisik kas.
 - d. Berkaitan dengan permasalahan diatas, terdapat realisasi belanja tahun anggaran 2018 yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU Kabupaten Klaten baik bukti pertanggungjawaban maupun penggunaan dananya senilai Rp550.311.096,94.
2. Hal tersebut mengakibatkan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp550.311.096,94 pada KPU Kabupaten Klaten tidak dapat diyakini kewajarannya.

3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan staf PK TA 2018 pada KPU Kabupaten Klaten yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

Pengendalian atas Kas yang bersumber dari SPM LS Bendahara pada satker KPU Pusat tidak memadai dalam mendeteksi adanya sisa Kas yang dikuasai oleh pelaksana kegiatan senilai Rp 13,25 miliar (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 18*)

1. Terdapat kelemahan dalam kegiatan pengendalian pada setiap tahapan pengelolaan dana SPM LS Bendahara yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan kas:** Perencanaan kas pada KPU tidak pernah direvisi meskipun terdapat perubahan kegiatan tahapan pemilu yang terjadi pada tiga bulan terakhir tahun 2018.
 - b. **Pencairan SPM LS oleh Bendahara Pengeluaran:** Bendahara Pengeluaran dan bagian perbendaharaan biro keuangan tidak melakukan pengawasan pelaksanaan belanja dan pengendalian atas penyelesaian pertanggungjawaban belanja dari SPM LS Bendahara. Serta tidak teliti dalam melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan sehingga terjadi kesalahan pembebanan MAK dan kesalahan nilai SPM yang berbeda dengan daftar nominatif sesuai pengajuannya.
 - c. **Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban:** Pada biro keuangan, bagian perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja SPM LS Bendahara untuk dapat diperhitungkan nilai rampung/riilnya. Pada Biro perencanaan dan data, PPK tidak memiliki laporan dana perjalanan dinas yang harus disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2018, meskipun mengetahui bahwa sisa dana perjalanan dinas tersebut masih dikelola oleh *user*.
Pada biro SDM, Staf PK tidak membuat buku pengawasan dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas atas belanja dari

- SPM LS Bendahara yang telah diterima dari Bendahara Pengeluaran dan didistribusikan ke setiap *user*.
- d. **Pelaporan:** Nilai pengembalian sisa dana belanja SPM LS Bendahara yang disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2019 tidak tersaji dalam Laporan Keuangan KPU Tahun 2018 karena tidak ada laporan dari *user* atas sisa dana tersebut. Selain itu, Bendahara Pengeluaran dan Biro Keuangan tidak melakukan monitoring atas adanya sisa kas atas realisasi belanja yang seharusnya dikembalikan/disetorkan ke Kas Negara yang berada pada *user* di setiap biro sebagai laporan.
 2. Berdasarkan uraian diatas, terungkap bahwa atas kelemahan pengendalian dalam pengelolaan kas dan belanja SPM LS Bendahara dengan tidak dilaksanakannya verifikasi, monitoring, pengawasan, dan pelaporan oleh staf PK, *user*, PPK, Biro Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas SPM LS Bendahara, serta tidak adanya rekapitulasi sisa dana belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara, sehingga atas sisa dana belanja dari SPM LS tahun 2018 yang telah dilakukan penyetoran tahun 2019 dan yang belum disetorkan dengan total senilai Rp 13.252.223.998,60.
 3. Hal tersebut mengakibatkan sisa kas yang merupakan kelebihan pertanggungjawaban belanja SPM LS Bendahara Tahun Anggaran 2018 pada satker KPU Pusat seluruhnya senilai Rp 13.252.223.998,60 yang tidak melalui proses pertanggungjawaban keuangan yang seharusnya dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, tidak dapat diyakini kewajarannya.
 4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait.
 - b. Menempatkan pegawai yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan setiap biro.
 - c. Memerintahkan Inspektorat KPU melakukan pengawasan secara khusus kepada setiap biro terkait pertanggungjawaban realisasi belanja khususnya pada belanja melalui mekanisme SPM LS Bendahara.

- d. Menyusun sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam ketentuan perjalanan dinas, yaitu biaya perjalanan dinas merupakan tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas, sehingga uang perjalanan dinas diserahkan langsung kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan bukti pertanggungjawaban keuangan diserahkan dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
- e. Memerintahkan para Kepala Biro pada Sekretaris Jenderal KPU agar menginstruksikan pegawai untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penghapusan kotak alumunium pada KPU belum tertib (*Temuan No. 1.2.4 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 37*)

1. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa:
 - a. KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 yang mengatur tentang spesifikasi kotak suara pemilu, yang terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan. Dengan demikian kotak alumunium yang telah ada pada pemilu sebelumnya tidak dapat digunakan untuk operasional KPU.
 - b. KPU Pusat tidak memiliki monitoring proses pemindahtanganan kotak alumunium. Hal itu terlihat dari 228 satker yang telah disetujui proses pemindahtanganannya baru terdapat satu satker yang telah selesai melaksanakan lelang dan telah disetujui proses penghapusannya. Selain itu, biro umum tidak memiliki data jumlah satker yang telah mengajukan surat permohonan pemindahtanganan.
 - c. KPU Pusat tidak memiliki petunjuk teknis yang mengatur secara khusus proses penghapusan kotak alumunium, sehingga terdapat perbedaan metode yang digunakan untuk menimbang kotak alumunium yang akan dihapus. Selain itu, KPU juga tidak memiliki batasan waktu untuk setiap tahapan proses penghapusan dan kewajiban untuk melaporkan perkembangan proses penghapusan ke KPU. KPU tidak dapat memantau perkembangan proses pemindahtanganan.

2. Hal tersebut mengakibatkan
 - a. KPU tidak dapat mengetahui secara pasti berat kotak aluminium yang akan dihapuskan untuk menjadi penerimaan negara;
 - b. KPU tidak dapat mengetahui perkembangan penghapusan kotak aluminium pada setiap KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Potensi penyimpangan atas tahapan pelelangan pada penghapusan kotak aluminium.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Membuat peraturan yang menjadi pedoman tata cara pemindahtanganan dan penghapusan barang logistik eks pemilu pada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Umum agar melakukan monitoring pencatatan dan pelaporan untuk percepatan proses penghapusan kotak aluminium;
 - c. Memerintahkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kotak aluminium secara tertib;
 - d. Memerintahkan Kasubbag Inventaris pada Biro Umum KPU Pusat untuk melakukan pencatatan persediaan sesuai dengan fisik barang.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern**
 - 1.1.1. Sistem pengendalian intern atas pertanggungjawaban keuangan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan KPU tahun 2018 belum memadai.**
- 1.2. Sistem Pengendalian Aset Lancar**
 - 1.2.1. Pengendalian atas kas di KPU Kabupaten Klaten tidak memadai dalam mendeteksi adanya penggunaan uang oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp550,31 juta.**
 - 1.2.2. Pengendalian atas kas yang bersumber dari SPM LS Bendahara pada satker KPU Pusat tidak memadai dalam mendeteksi adanya sisa kas yang dikuasai oleh pelaksana kegiatan senilai Rp 13,25 miliar.**
 - 1.2.3. Penatausahaan persediaan logistik pada KPU belum tertib.
 - 1.2.4. Proses penghapusan kotak aluminium pada KPU belum tertib.**
- 1.3. Sistem Pengendalian Aset Tetap**
 - 1.3.1. Penatausahaan aset tetap pada satker KPU belum tertib.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran honorarium kelompok kerja kegiatan Pilkada Tahun 2018, dan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di tujuh Provinsi senilai Rp5,97 miliar (*Temuan No. 1.2.7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 32b/HP/XIV/05/2019, Hal. 27*)

1. Berdasarkan uji petik atas pembayaran honorarium pokja yang direalisasikan di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, NTT, dan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa:

- a. Terdapat realisasi pembayaran honorarium Pokja melebihi batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp5.296.527.893,00
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan pokja di luar tahapan pemilu, yaitu pada KPU di lingkungan Provinsi Jawa Tengah diketahui terdapat pembayaran honorarium pelaksanaan kampanye pada bulan Januari, sedangkan kegiatan pilkada serentak Tahun 2018 dilaksanakan mulai bulan Februari 2018. Serta KPU Provinsi Papua diketahui terdapat pembayaran honorarium pokja pendaftaran dan penetapan pasangan calon dan pokja verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan setelah bulan Februari 2018.
 - c. Terdapat pembayaran honor yang dilakukan di luar masa tugas pokja yang telah ditetapkan dalam masing-masing SK senilai Rp61.663.000,00.
 - d. Terdapat pokja yang jumlah personelnnya melebihi batasan jumlah personel yang telah ditetapkan dalam satu tim. Sehingga pembayaran honoronya kelebihan sebesar Rp120.560.000,00.
2. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya kelebihan pembayaran honorarium pokja senilai Rp5.979.299.293,00 (Rp5.296.527.893,00 + Rp500.548.400,00 + Rp61.663.000,00 + Rp 120.560.000,00).
 3. Terhadap permasalahan diatas, telah dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium pokja melebihi batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium ke Kas Negara senilai Rp2.825.462.593,00, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran honorarium pokja senilai Rp2.471.065.300,00.
 4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium pokja untuk menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp2.745.243.300,00.

Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp1,27 miliar (*Temuan No. 1.2.9 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 32b/HP/XIV/05/2019, Hal. 83*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri berupa tiket penerbangan dan uang harian ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih harga atas pembelian tiket perjalanan dinas luar negeri melalui dua agen perjalanan senilai Rp438.753.030,00.
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri berupa *airport tax* serta ketidaksesuaian klasifikasi moda transportasi dengan golongan perjalanan dinas senilai Rp24.646.400,00.
 - c. Terdapat kesalahan perhitungan jumlah hari perjalanan, ketidaksesuaian tarif uang harian perjalanan dinas dengan SBM, dan kesalahan golongan tarif uang harian sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri senilai Rp814.790.267,80.
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp 1.278.189.697,80.
3. Terhadap permasalahan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas, telah dilakukan pengembalian senilai Rp404.368.807,10, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri senilai Rp410.421.460,70.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - b. Memerintahkan kepada *travel* untuk menyetorkan selisih harga atas pembelian tiket ke Kas Negara senilai Rp438.753.030,00.
 - c. Memerintahkan kepada PPK Perjalanan Dinas Luar Negeri, QNR *Travel*, dan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian klasifikasi moda transportasi senilai Rp24.646.400,00.

- d. Memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri untuk menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp410.421.460,70.

Kelebihan pembayaran, belanja tidak sesuai dengan bukti sebenarnya, dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan pada 22 satker senilai Rp4,39 miliar (*Temuan No. 1.2.11 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 95*)

1. Permasalahan atas temuan ini berupa:
 - a. Terdapat selisih antara jumlah kehadiran pegawai yang dijadikan sebagai dasar pembayaran dengan jumlah kehadiran dalam laporan kehadiran pegawai yang dihasilkan dari presensi elektronik untuk pembayaran bulan Desember 2018 senilai Rp29.063.250,00.
 - b. Kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa pada Sekretariat Jenderal KPU senilai Rp147.532.535,49. Berupa jasa sewa *Disaster Recovery Center* (DRC) senilai Rp70.866.935,49 dan kelebihan pembayaran tenaga ahli atas kerja sama pengembangan sistem informasi tahun 2018 antara KPU dengan pusilkom Universitas Indonesia senilai Rp76.665.600,00.
 - c. Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang senilai Rp450.432.530,00. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang tersebut diantaranya terdiri atas pembelian ATK, pembelian makan minum, honor narasumber/moderator, dan biaya sewa.
 - d. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban sebenarnya pada enam satker senilai Rp434.838.307,00. Berupa pembelian ATK, pembelian makan minum, pembelian BBM, dan pembelian seragam.
 - e. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja perjalanan dinas pada 20 satker senilai Rp3.066.461.526,43.
 - f. Terdapat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada Sekretaris Jenderal KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Supiori, dan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp269.697.552,00.

2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.398.025.700,49.
3. Terhadap permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti sebagian dengan rincian:
 - a. Telah dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran uang makan seluruhnya senilai Rp29.063.250,00;
 - b. Telah dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran jasa senilai Rp70.866.935,49 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran pengadaan jasa senilai Rp76.665.600,00;
 - c. Telah dilakukan pengembalian atas kelebihan belanja barang senilai Rp107.248.096,00 sehingga masih terdapat kelebihan belanja barang senilai Rp343.184.434,00;
 - d. Telah dilakukan pengembalian atas belanja barang yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya senilai Rp359.364.945,00 sehingga masih terdapat belanja barang yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya senilai Rp75.473.362,00;
 - e. Telah dilakukan pengembalian atas kelebihan belanja perjalanan dinas senilai Rp 146.747.091,00 sehingga masih terdapat kelebihan belanja perjalanan dinas senilai Rp2.919.714.435,00;
 - f. Telah dilakukan pengembalian atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada KPU Kabupaten Temanggung senilai Rp89.328.000,00 sehingga masih terdapat kelebihan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan yang belum dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp 180.369.552,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk memerintahkan kepada PPK menagih kelebihan bayar pengadaan jasa pada Pusilkom UI dan menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp76.665.600,00. Serta memerintahkan kepada KPA dan PPK terkait agar berkoordinasi kepada para pegawai dan pihak ketiga terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp3.518.741.783,43.

Pengelolaan uang yang berasal dari SPM LS Bendahara pada satker KPU Pusat tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.3 atas Aset Lancar dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 32b/HP/XIV/05/2019 Hal. 116*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas dan belanja dari SPM LS Bendahara Pengeluaran pada satker KPU Pusat menunjukkan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana SPM LS bendahara sesuai ketentuan. Hal ini terlihat dari Bagian Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja SPM LS Bendahara untuk dapat diperhitungkan nilai rampung/riilnya. Dari nilai realisasi belanja dengan SPM LS Bendahara senilai Rp45.439.343.582,80, dipertanggungjawabkan dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp37.776.389.000,20, sehingga terdapat selisih lebih senilai Rp7.662.954.581,60 yang terdiri atas selisih kurang bayar senilai Rp2.078.981.427,20 dan selisih lebih senilai Rp9.741.936.008,60.
 - b. Sisa SPM LS bendahara tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain. Sebagai contoh, penggunaan uang pencairan belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan peruntukan pengajuan awalnya, yaitu digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya ataupun kegiatan lainnya di luar kegiatan perjalanan dinas luar negeri.

Selain itu, terdapat selisih kurang kas untuk pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri selama tahun 2018 senilai Rp95.581.026,00, tahun 2019 senilai Rp 18.017.578,00, dan adanya kekurangan setor kas atas kelebihan realisasi belanja dari SPM LS Bendahara pada Biro SDM senilai Rp45.587.372,00.

Permasalahan penting lain terkait poin ini adalah diketahui masih terdapat uang tunai senilai Rp673.775.600,00 di *filig cabinet* yang terdiri atas sisa: (1) Belanja perjalanan dinas luar negeri tahun 2018 senilai Rp278.476.500,00. Rincian pada Lampiran 33, (2) Belanja

perjalanan dinas dalam negeri tahun 2018 berupa kelebihan uang harian dan transpor kegiatan *Election Visit Program* (EVP) 2019 di Surabaya senilai Rp23.807.100,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara; dan (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri tahun 2019 senilai Rp371.492.000,00.

2. Permasalahan diatas mengakibatkan:
 - a. Belanja Barang atas perjalanan dinas luar negeri tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya senilai Rp7.662.954.581,60;
 - b. Potensi penyalahgunaan kas atas penggunaan uang belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Kelebihan pembayaran atas selisih kurang kas untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri tahun 2018 senilai Rp95.581.026,00, tahun 2019 senilai Rp 18.017.578,00, dan kekurangan setor kas atas kelebihan realisasi belanja dari SPM LS Bendahara pada Biro SDM senilai Rp45.587.372,00;
 - d. Potensi penyalahgunaan keuangan negara senilai Rp504.208.399,00 atas sisa belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu:
 - 1) Sisa kas tunai atas belanja perjalanan dinas luar negeri tahun 2018 senilai Rp278.476.500,00;
 - 2) Sisa kas tunai atas belanja perjalanan dinas tahun 2018 berupa kelebihan uang harian dan transpor kegiatan *Election Visit Program* (EVP) 2019 di Surabaya senilai Rp23.807.100,00;
 - 3) Sisa kas tunai atas kelebihan perhitungan belanja perjalanan dinas luar negeri tahun 2019 senilai Rp28.524.799,00;
 - 4) Dana *refund* tiket di pihak MTR *Travel* senilai Rp 173.400.000,00 yang terdiri atas *refund* tiket tahun 2018 senilai Rp69.100.000,00 dan tahun 2019 senilai Rp 104.300.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Kepala Bagian KAL, Kasubbag KAL,

- PPK pada Biro Perencanaan dan Data serta Biro SDM, dan staf PK pada setiap Biro Perencanaan Data serta Biro SDM.
- b. Memerintahkan Kepala Bagian KAL, Kasubbag KAL, dan PPK pada Biro Perencanaan dan Data untuk mempertanggungjawabkan selisih kurang kas atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun 2018 dan *refund* tiket dengan menyetorkan ke Kas Negara, dengan rincian:
- 1) Selisih kurang kas untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri tahun 2018 senilai Rp95.581.026,00;
 - 2) Selisih kurang kas untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri tahun 2019 senilai Rp 18.017.578,00;
 - 3) Sisa kas tunai atas kelebihan perhitungan belanja perjalanan dinas luar negeri tahun 2019 senilai Rp28.524.799,00; dan
 - 4) Dana *refund* tiket di pihak MTR *Travel* senilai Rp 173.400.000,00.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. Pajak dan jasa giro belum disetorkan senilai Rp473,76 juta.

1.2. Belanja

- 1.2.1. Penetapan jenis katalog elektronik dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik serta pengalihan pekerjaan pengadaan sampul pemilu 2019 tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 1.2.2. Penetapan jenis katalog elektronik dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik pengadaan tinta pemilu 2019 tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 1.2.3. Penetapan jenis katalog elektronik dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik pengadaan segel pemilu 2019 tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.2.4. Penetapan jenis katalog elektronik dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik pengadaan kotak suara pemilu 2019 tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta penetapan spesifikasinya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan penyelenggaraan pemilu.
- 1.2.5. Penetapan jenis katalog elektronik dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik pengadaan surat suara pemilu 2019 tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 1.2.6. Pelaksanaan pengadaan kabel ties tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pengadaan.
- 1.2.7. Kelebihan pembayaran honorarium kelompok kerja kegiatan pilkada tahun 2018, dan pemilu tahun 2019 pada KPU provinsi/kabupaten/kota di tujuh provinsi senilai Rp5,97 Miliar.**
- 1.2.8. Pengadaan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) pada media luar ruang (*Billboard* dan Baliho) tidak sesuai dengan peraturan barang/jasa pemerintah dan ketentuan penayangan APK.
- 1.2.9. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp1,27 miliar.**
- 1.2.10. Realisasi Belanja Barang tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 18,75 miliar dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap senilai Rp 10,17 miliar.
- 1.2.11 Kelebihan pembayaran, belanja tidak sesuai dengan bukti sebenarnya, dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan pada 22 satker senilai Rp4,39 miliar.**
- 1.3. Aset Lancar**
 - 1.3.1. Penggunaan uang senilai Rp550,31 juta pada KPU Kabupaten Klaten tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 1.3.2. Selisih kas pada empat satker KPU Provinsi/Kabupaten senilai Rp145,82 juta.
 - 1.3.3. Pengelolaan uang yang berasal dari SPM LS Bendahara pada satker KPU Pusat tidak sesuai ketentuan.**